



## PUTUSAN

Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan sela** dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Linneke Syennie Watoelangkow, S.Si**  
NIK : 7173025009570001  
Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 10 September 1957  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wakil Walikota Tomohon  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Panunuraen Lingkungan VIII,  
Kelurahan Matani III, Kecamatan Tomohon  
Tengah, Kota Tomohon
2. Nama : **Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang, MBA**  
NIK : 7173032607580001  
Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 26 Juli 1958  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kelurahan Kakaskasen Lingkungan II,  
Kecamatan Tomohon Utara
- Selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Denny Kailimang SH MH, Drs. M Utomo A Karim Tayib SH, Anisda Nasution SH, Tumbur Simanjuntak SH, Yandri Sudarso SH MH, Samsudin Arwan SH, Rachmat Basuki SH, S. Yanti Nurdin SH MH, Ardian Hamdani SH, Didit Sumarno SH, dan Bastian Noor Pribadi SH** yang semuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat yang berkedudukan di Menara Kuningan Lt. 2/J&K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/DPP PD-Tim Advokasi/VIII/10 bertanggal 8 Agustus 2010;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

**[1.3]** Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, berkedudukan hukum di Jalan Raya Tomohon, Kelurahan Kakaskasen Tiga, Kecamatan Tomohon Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada **Bambang Gunawan, S.H., M.Hum.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 827/KPU-TMH/VIII/2010 bertanggal 16 Agustus 2010 yang selanjutnya memberi kuasa kepada **Linda B. Karundeng SH, Ade Chandra SH, dan Rudy S. Kayadoe SH.** semuanya selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Tomohon, beralamat di Jalan Sreko Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-1284.0/R.1.15/Gtn/08/2010 bertanggal 16 Agustus 2010;

Dalam hal ini juga memberi kuasa kepada **Decroly D.H.A. Poluan SH** selaku Advokat pada Kantor "HELDA R. TIRAJOH, SH dan REKAN" yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 23, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Manado, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Jefferson S.M. Rumajar, SE**  
 NIK. : 7173022001660001  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 20 Januari 1966  
 Umur : 44 Tahun  
 Agama : Kristen  
 Alamat : Lingkungan V, Desa/Kel. Matani I,  
 Kecamatan Tomohon Tengah, Kota  
 Tomohon
2. Nama : **Jimmy F. Eman, SE, AK**  
 NIK. : 7173042002670001  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 20 Februari 1967  
 Umur : 43 Tahun  
 Agama : Kristen  
 Alamat : Kelurahan Paslaten Satu, Lingkungan I,  
 Kecamatan Tomohon Timur, Kota  
 Tomohon

Selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon  
 Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kahar Nawir SH, Ade Yuliawan SH, Darul  
 Paseng SH, dan M. Fardian Said SH selaku Advokat dan Pengacara pada Kantor  
 "MSS & Co Law Firm" yang berkedudukan di MNC Tower lantai 20 Jalan Kebon  
 Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340, baik sendiri-sendiri maupun secara  
 bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat  
 Kuasa Khusus bertanggal 13 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon  
 Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Agustus 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 385/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 137/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya yang pertama di dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya yang kedua yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis 19 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi RI [Mahkamah] adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah [“Pemilukada”];

Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

### **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Konstitusi RI Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah [“PMK No. 15/2008”] diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilukada;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (Model DB-KWK), tertanggal 7 Agustus 2010 berikut Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2010 (Model DB-1 KWK) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 Tahun 2010 Tertanggal 10 Agustus 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010;

Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010, tertanggal 7 Agustus 2010, sedangkan Pemohon mengajukan berkas permohonan pada tanggal 11 Agustus 2010;

Bahwa Pasal 5 PMK No. 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada diajukan ke

Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

#### **D. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

Bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Pasal 3 dan Pasal 4 PMK No. 15/2008 adalah sebagai berikut:

D.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2010 tertanggal 28 Juli 2010 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 18 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon dan Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2010 Pasca Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado [**Bukti P-1**]. Selengkapnya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon dalam Pemilukada Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)  
LINNEKE SYENNIE WATOELANGKOW, S.Si dan  
Ir. JIMMY STEFANUS WEWENGGANG, MBA.
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)  
CAROLL J.A. SENDUK, S.H. dan  
Drs. AGUS EL. PAAT
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)  
JEFFERSON S.M. RUMAJAR, S.E. dan  
JIMMY F. EMAN, S.E., Ak

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat)

Drs. JEFFRY F. MOTOH dan

Drs. JOHNY P. MAMBU, S.H., M.Si.

D.2. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon yang berkedudukan di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara;

D.3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta keberlakuan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (Model DB-KWK), tertanggal 7 Agustus 2010 berikut Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2010 (Model DB-1 KWK) [**Bukti P-2**];

D.4. Bahwa oleh karenanya Pemohon juga berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 Tahun 2010, Tertanggal 10 Agustus 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 [**Bukti P-3**], yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dan JIMMY F. EMAN, S.E., Ak sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 serta menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSEN -TASE (%)
1.	JEFFERSON S.M. RUMAJAR, S.E. dan JIMMY F. EMAN, S.E., Ak	21.201	37,77

2.	LINNEKE SYENNIE WATOELANGKOW, S.Si dan Ir. JIMMY STEFANUS WEWENKANG	19.785	35,24
3.	CAROLL J.A. SENDUK, S.H. dan Drs. AGUS EL. PAAT	10.964	19,53
4.	Drs. JEFFRY F. MOTOH dan Drs. JOHNY P. MAMBU, S.H., M.Si.	4.187	7,45
	Jumlah Suara Sah	56.227	
	Jumlah Suara Tidak Sah	1.888	

D.5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 yang dibuat, diterbitkan dan ditetapkan oleh KPU Kota Tomohon karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) sehingga Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 berlangsung secara tidak demokratis serta melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan asas pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud diuraikan sebagai berikut:

**D.5.1. TERMOHON SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG KEABSAHAN SURAT SUARA**

- a. Bahwa Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 menentukan: *“Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus atau simetris sehingga mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya”;*
- b. Bahwa sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, KPU menerbitkan surat

Nomor 313/KPU/V/2010 tertanggal 25 Mei 2010 perihal penjelasan tentang coblos tembus dalam pemilukada 2010. Dalam suratnya tersebut KPU menegaskan **“apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara yang dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya” [Bukti P-4];**

- c. Bahwa yang terjadi dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 adalah bahwa semua surat suara yang dicoblos tembus dinyatakan rusak dan tidak sah oleh KPPS. Saksi-saksi Pemohon telah mempersoalkan masalah ini dengan mengajukan keberatan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di semua Kecamatan se Kota Tomohon diantaranya dibuktikan dengan isian Model DA-3 KWK atau formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2010), yaitu di:
- PPK Tomohon Tengah **[Bukti P-5];**
  - PPK Tomohon Timur **[Bukti P-6];**
  - PPK Tomohon Barat **[Bukti P-7];**
  - PPK Tomohon Utara **[Bukti P-8];**
  - PPK Tomohon Selatan **[Bukti P-9];**
- d. Bahwa keberatan serupa juga Pemohon ajukan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Tomohon pada tanggal 7 Agustus 2010 dengan mengisi Model DB2-KWK yaitu formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon **[Bukti P-10];**
- e. Bahwa keberatan Pemohon dalam rapat-rapat pleno rekapitulasi di PPK sama sekali tidak ditanggapi, sedangkan KPU Kota Tomohon menolak keberatan Pemohon dengan alasan pembukaan kotak suara hanya bisa dilakukan di tingkat kecamatan (PPK).

Perbuatan PPK dan KPU Kota Tomohon yang tidak menanggapi keberatan Termohon merupakan pelanggaran terhadap ketentuan:

- Pasal 13 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 yang menentukan bahwa **PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**; dan
  - Pasal 25 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 yang menentukan bahwa **KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindak-lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**;
- f. Bahwa kesalahan Termohon dalam menerapkan peraturan tentang sah atau tidak sahnya surat suara juga Pemohon laporkan ke Panwaslukada Kota Tomohon sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan oleh Panwaslukada Kota Tomohon (Model A-2 KWK) No. 25/Panwaslukada/ Tmh/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 **[Bukti P-11]**;
- g. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Tomohon di KPU Kota Tomohon pada tanggal 7 Agustus 2010, Panwaslukada Kota Tomohon juga mengajukan permintaan untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang surat suara [vide Bukti P-10], namun permintaan Panwaslukada Kota Tomohon juga ditolak oleh Termohon dengan alasan pembukaan kotak suara hanya bisa dilakukan di tingkat kecamatan (PPK);
- h. Bahwa kesalahan Termohon dalam menentukan sah atau tidak sahnya surat suara disebabkan karena Termohon tidak memasyarakatkan atau men-sosialisasikan tata cara penghitungan surat suara sebagaimana dinyatakan oleh JOUDY SANGARI; Ketua KPU Kota Tomohon yang mengakui adanya kelalaian KPU Kota Tomohon dalam sosialisasi tentang tata cara penghitungan

surat suara sebagaimana diungkapkan Panwaslukada Kota Tomohon. Pengakuan Termohon tersebut terungkap dalam Harian Komentor tertanggal 7 Agustus 2010 [**Bukti P-12**];

- i. Bahwa kesalahan Termohon dalam menilai sah atau tidaknya surat suara mengakibatkan 1.888 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan) surat suara dinyatakan rusak atau tidak sah [vide Bukti P-2]. Pemohon merasa sangat dirugikan dengan kesalahan Termohon tersebut hal mana 80% (delapan puluh persen) dari surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut merupakan surat suara yang diberikan kepada Pemohon dengan cara dicoblos tembus;
- j. Bahwa untuk itu, beralasan Pemohon memohon agar 80% dari 1.888 surat suara yang dinyatakan rusak oleh Termohon menjadi surat suara sah yang menambah perolehan suara Pemohon sebanyak **1.510 (seribu lima ratus sepuluh) suara** sehingga jumlah perolehan suara Pemohon yang sebelumnya berjumlah 19.785 suara bertambah menjadi **21.295 (dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima) suara**;

#### D.5.3. PELANGGARAN TERMOHON DALAM TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

- a. Bahwa Termohon terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga di beberapa tempat atau setidaknya-tidaknya di TPS I Kelurahan Taratara Tiga Kecamatan Tomohon Barat ditemukan Surat Suara yang telah dicoblos terlebih dahulu pada kolom Pasangan Nomor Urut 3. Hal ini dibuktikan dengan adanya 3 (tiga) Surat Pernyataan yang dibuat oleh GEORGE PALANDI, VEMY KEKUNG, dan HANS PAAT masing-masing bertanggal 5 Agustus 2010 [**Bukti P-13**];
- b. Bahwa Termohon telah dengan sengaja membiarkan proses pemungutan suara di TPS berlangsung secara tidak langsung, tidak bebas dan tidak rahasia, sebagaimana yang terjadi di TPS II Kelurahan Kumelembuai Kecamatan Tomohon Timur dimana lebih dari 10 (sepuluh) orang, salah satunya adalah MINTJE

MOKOAGOW; ibu mertua dari Lurah Kumelembuai yang memaksa pemilih berusia muda dan berbadan sehat untuk didampingi ketika menuju bilik suara, dan mengarahkan pemilih untuk memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh NOVRI SASUBE dalam Surat Pernyataan tertanggal 7 Agustus 2010 dan dibenarkan oleh OLHA TALOKON dalam Surat Pernyataannya tertanggal 7 Agustus 2010 [**Bukti P-14**];

**D.5.4. TERMOHON SENGAJA MENGHILANGKAN HAK PILIH BANYAK WARGA KOTA TOMOHON**

- a. Bahwa banyak penduduk Kota Tomohon setidaknya-tidaknya di Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 tidak tercatat sebagai pemilih dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 padahal sebelumnya dalam pemilu legislatif dan pilpres tahun 2009 mereka tercatat sebagai pemilih. Sebaliknya banyak pemilih di Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan yang sesungguhnya bukan penduduk di Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan. Kejadian di Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan ini telah Pemohon laporkan kepada Panwaslukada Kota Tomohon sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/Panwaslukada. Tmh/VII/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 dan Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kota Tomohon tertanggal 6 Agustus 2010 [**Bukti P-15**];
- b. Bahwa beberapa penduduk Kelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon Utara dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 tidak tercatat sebagai pemilih dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 padahal sebelumnya dalam pemilu legislatif dan pilpres tahun 2009 mereka tercatat sebagai pemilih [**Bukti P-16**];

**D.5.5. TERMOHON LALAI SEHINGGA TERJADI PEMILIH GANDA DI BEBERAPA TPS YANG BERBEDA**

- a. Bahwa Termohon membiarkan beberapa pemilih tercatat sebagai

pemilih di dua TPS yang berbeda sebagaimana dirinci berikut ini:

- i. Di TPS I Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan terdapat 4 (empat) orang pemilih yang juga tercatat sebagai pemilih di TPS I Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana datanya dapat ditemukan dengan memperbandingkan DPT dari kedua TPS tersebut **[Bukti P-17]**;
  - ii. Di TPS II Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang juga tercatat sebagai pemilih di TPS I Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana datanya dapat ditemukan dengan memperbandingkan DPT dari kedua TPS tersebut **[Bukti P-18]**;
  - iii. Di TPS III Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan terdapat 2 (dua) orang pemilih yang juga tercatat sebagai pemilih di TPS I Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana datanya dapat ditemukan dengan memperbandingkan DPT dari kedua TPS tersebut **[Bukti P-19]**;
  - iv. Di TPS II Kelurahan Tumatangtang I Kecamatan Tomohon Selatan terdapat 1 (satu) orang pemilih yang juga tercatat sebagai pemilih di TPS I Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana datanya dapat ditemukan dengan memperbandingkan DPT dari kedua TPS tersebut **[Bukti P-20]**;
  - v. Di TPS III Kelurahan Tumatangtang I Kecamatan Tomohon Selatan terdapat 1 (satu) orang pemilih yang juga tercatat sebagai pemilih di TPS I Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana datanya dapat ditemukan dengan memperbandingkan DPT dari kedua TPS tersebut **[Bukti P-21]**;
- b. Bahwa terjadinya DPT ganda yang melibatkan kesebelas orang tersebut pada posita D.5.5. huruf a di atas karena kesebelas orang tersebut selain tercatat sebagai pemilih di TPS di tempat

tinggalnya masing-masing, juga tercatat sebagai pemilih di TPS Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur yang merupakan tempat tinggal dari JIMMY F. EMAN, S.E., Ak; Calon Wakil Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang adalah majikan dari kesebelas orang tersebut;

**D.5.6. PENYELENGGARA DAN PENGAWAS PEMILUKADA KOTA TOMOHON MERUPAKAN LEMBAGA YANG TIDAK NETRAL**

Bahwa dukungan dan keberpihakan dari penyelenggara dan pengawas Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) semakin nyata dengan adanya fakta-fakta berikut ini:

- Dr. MARTINA LANGI; istri dari JOUDY SANGARI (Ketua KPU Kota Tomohon) adalah Staf Ahli Pemerintah Kota Tomohon;
- JACK BUDIMAN, SH; Ketua Panwaslukada Kota Tomohon adalah Tim Advokasi Pemerintah Kota Tomohon;
- **Pada umumnya KPPS terdiri dari PNS dan/atau Aparat Kelurahan di Kota Tomohon [Bukti P-22];**
- **Sejumlah KPPS menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Bukti P-23];**
- **Termohon menerima dana dari Pemerintah Kota Tomohon yang disalurkan oleh Bendahara DIPA 999 Pemerintah Kota Tomohon yang mana maksud dan tujuan pemberian dana tersebut tidak jelas [Bukti P-24];**

Dalam keadaan yang demikian, sulit bagi penyelenggara dan pengawas Pemilukada Kota Tomohon untuk bersikap netral karena penyelenggara dan pengawas Pemilukada Kota Tomohon secara tidak langsung berada di bawah kendali Walikota Tomohon (petahana) yang merupakan Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Keadaan ini memudahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) untuk mempengaruhi Termohon dan Panwaslukada Kota Tomohon untuk mengambil keputus-an yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana);

#### D.5.7. TERMOHON MENYETUJUI PARTAI HANURA MENGUSUNG DUA PASANGAN CALON

1. Bahwa awalnya berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon serta Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2010 tertanggal 18 Juni 2010 [**Bukti P-26**] Termohon menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 adalah:
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1  
**LINNEKE SJERLI WATOELANGKOW S.Si dan Ir. JIMMY STEFANUS WEWENGKANG, MBA**  
 Diusung oleh Partai Demokrat dan Partai PDIP Kota Tomohon;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 2  
**CAROL J.A. SENDUK, S.H. dan Drs. AGUS E. PAAT**  
 Diusung oleh jalur perseorangan;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 3  
**JEFERSON RUMAYAR, S.E dan JIMMY F. EMAN, S.E., Ak.**  
 Diusung oleh Partai Golongan Karya, Partai Gerindra dan Partai Hanura Kota Tomohon.
2. Bahwa kemudian 4 (empat) hari menjelang hari pemungutan suara berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2010 tertanggal 28 Juli 2010 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 18 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon dan Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2010 Pasca Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado [**Bukti P-1**], Termohon memasukkan **Drs. JEFFRY MOTOH dan Drs. JOHNY P. MAMBU, S.H., M.Si.** sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 dengan nomor urut 4;
3. Bahwa keputusan Termohon memasukkan **Drs. JEFFRY MOTOH**

**dan Drs. JOHNY P. MAMBU, S.H., M.Si.** sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 tidak beralasan menurut hukum dengan alasan:

- Bahwa dasar Putusan PTUN Manado Nomor 21/G.TUN/2010/P.TUN.Mdo tertanggal 23 Juli 2010 yang mengabulkan gugatan Drs. JEFFRY MOTOH dan Drs. JOHNY P. MAMBU, S.H., M.Si. terlalu absurd, yaitu hanya karena pertimbangan bahwa menjadi hak asasi bagi penggugat untuk dipilih dan mencalonkan diri dalam pemilukada Kota Tomohon;
  - Bahwa DPP Partai Hanura melalui Surat Keputusannya Nomor B/465/DPPHanura/6/ 2010 tertanggal 3 Juni 2010 menetapkan bahwa Pasangan Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Tomohon yang diusung oleh Partai Hanura adalah JEFERSON RUMAYAR, S.E dan JIMMY F. EMAN, S.E., Ak., bukan Drs. JEFFRY MOTOH dan Drs. JOHNY P. MAMBU, S.H., M.Si.;
  - BELDIE TOMBEG, ST; Ketua Divisi Penyelenggara Pemilu KPU Kota Tomohon beberapa kali menyatakan di media massa bahwa berdasarkan hasil verifikasi KPU Kota Tomohon di DPP Partai Hanura di Jakarta diperoleh kepastian bahwa yang didukung oleh DPP Partai Hanura adalah Pasangan Calon JEFERSON RUMAYAR, S.E dan JIMMY F. EMAN, S.E., Ak., bukan Drs. JEFFRY MOTOH dan Drs. JOHNY P. MAMBU, S.H., M.Si.;
4. Bahwa Termohon melakukan pembohongan publik, dimana dalam Surat Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2010 tertanggal 28 Juli 2010 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 18 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon dan Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2010 Pasca Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado [**vide Bukti P-1**] menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu Drs. JEFFRY MOTOH dan Drs. JOHNY P. MAMBU, S.H.,

M.Si. didukung oleh Partai Hanura, sedangkan faktanya berdasarkan hasil verifikasi KPU Kota Tomohon ke DPP Partai Hanura di Jakarta diperoleh penegasan bahwa Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tomohon yang didukung oleh DPP Partai Hanura adalah JEFERSON RUMAYAR, S.E dan JIMMY F. EMAN, S.E., Ak.

5. Bahwa perbuatan Termohon melanggar Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang pada pokoknya menentukan bahwa **partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat meng-usulkan 1 (satu) pasangan calon;**
6. Bahwa dalam hal Termohon memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur hak dan kewenangannya dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pemilukada, maka Termohon seharusnya melakukan banding *quad non* terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang pada pokoknya menyatakan Drs. JEFFRY F. MOTOH dan Drs. JOHNY P. MAMBU, S.H. M.Si berhak mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010;
7. Bahwa perbuatan Termohon mengakomodir calon Drs. JEFFRY F. MOTOH dan Drs. JOHNY P. MAMBU, S.H. M.Si selain bertentangan dengan hukum juga bertujuan untuk memecah dukungan dari pemilih yang beragama Katolik yang berjumlah kurang lebih 18.000 pemilih yang merupakan basis massa pemilih bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) menjadi pecah dengan kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 4, padahal keberadaan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut melanggar hukum. Perbuatan Termohon memasukkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 didedikasikan untuk keuntungan dan kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana);
8. Bahwa tindakan Termohon tersebut merupakan praktek umum

yang menggejala sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 halaman 83 angka 6 yang berbunyi: *“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia”*;

9. Bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah agar menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. JEFFRY MOTOH dan Drs. JOHNY P. MAMBU, S.H., M.Si. dari kedudukannya sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 berikut perolehan suaranya dalam pemungutan suara dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010;

**D.5.8. TERMOHON TIDAK PEDULI DENGAN FAKTA TENTANG CALON WALIKOTA DARI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (JEFERSON RUMAYAR, SE) BERSTATUS TERSANGKA KORUPSI**

- a. Bahwa JEFERSON RUMAYAR, SE; Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-29/01/06/2010 tertanggal 23 Juni 2010 [**Vide Bukti P-27**] dan tentang status JEFERSON RUMAYAR, SE sebagai tersangka tindak pidana korupsi telah diberitakan luas oleh berbagai media massa nasional maupun lokal [**Bukti P-26**];

- b. Bahwa Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu LINNNEKE SYENNIE WATOELANGKAW, SSi sebagai Wakil Walikota Tomohon pernah dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan status JEFERSON RUMAYAR, SE sebagai tersangka tindak pidana sebagaimana Surat Panggilan KPK Nomor: Spgl-1657/20/VII/2010 dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 9 Juli 2010 **[Bukti P-27]**;
- c. Bahwa Termohon tidak merespon dan mengambil tindakan apapun sehubungan dengan fakta dimaksud, padahal menurut pengalaman selama ini, setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dipastikan akan menjadi terdakwa. Dengan demikian, terbukti Termohon tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

**D.5.9. PETAHANA MEMOBILISASI PNS, PEGAWAI HONORER DAN APARAT KELURAHAN UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3**

- a. Bahwa JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE selaku Walikota Tomohon yang adalah Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) meman-faatkan jabatannya sebagai Walikota Tomohon memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon untuk mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 181 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 **[Bukti P-28]**;
- b. Bahwa meskipun tidak disebutkan dalam konsi-deransnya, patut diduga SK tersebut diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Dukungan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam diktum ketujuh huruf d dari Inpres tersebut diamanatkan agar dibentuk **Tim dalam rangka dukungan pelaksana-an pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di daerah**. Berdasarkan Inpres tersebut Tim Dukungan yang dibentuk memperoleh alokasi dana dari Pemerintah Daerah, dan yang menjadi Anggota Tim Dukungan hanyalah instansi terkait di daerah. Instansi terkait dimaksud hanyalah yang ada kaitannya dengan pemilukada, yaitu antara lain Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Badan Kesbang, Polres, dan Kejaksaan Negeri. Faktanya Tim Dukungan yang dibentuk telah menyalahi Inpres Nomor 7 Tahun 2005 karena beranggotakan pejabat-pejabat di seluruh Dinas dan Badan Pemerintah se Kota Tomohon dan Aparat Kelurahan se Kota Tomohon. Menurut Inpres tersebut Tim dukungan yang dibentuk seharusnya hanya satu Tim Dukungan di level Kabupaten/Kota, tetapi faktanya di Kota Tomohon, Tim Dukungan dibentuk di setiap kelurahan yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) kelurahan, atau dengan perkataan lain, **di Kota Tomohon terdapat 35 (tiga puluh lima) Tim Dukungan;**

- c. Bahwa dengan demikian beralasan untuk menduga pembentukan Tim-tim Dukungan oleh petahana berdasarkan SK Walikota Nomor 181 Tahun 2005 tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di mana petahana menjadi Calon Walikotanya;
- d. Bahwa berdasarkan SK Walikota dimaksud, petahana membentuk Tim Dukungan di setiap kelurahan dimana yang menjadi koordinator dan sekretarisnya adalah pejabat-pejabat Pemerintah Kota Tomohon yang berdomisili di wilayah kelurahan tersebut, sedangkan yang menjadi anggotanya adalah PNS, pegawai honorer dan aparat kelurahan setempat. Tim Dukungan selalu mengundang PNS, pegawai honorer dan aparat kelurahan

di Kota Tomohon untuk mengadakan rapat rutin 1 (satu) minggu sekali sebagaimana dibuktikan dengan bukti Surat Undangan dari “Tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010” **[Bukti P-29]**;

- e. Bahwa dalam setiap pertemuan dari Tim Dukungan ini kepada mereka yang hadir selalu diingatkan untuk harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) dan tidak memilih pasangan calon yang lain apalagi menjadi Tim Pendukungnya **[Bukti P-30]**;
- f. Bahwa dalam menjalankan tugasnya Tim Dukungan yang terdiri dari Pejabat-pejabat Pemerintah Kota Tomohon melakukan tekanan dan paksaan kepada para PNS dan pegawai honorer yang menjadi stafnya yang dilakukan dengan cara mengharuskan stafnya mengikuti rapat-rapat dan aktifitas pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana). Terhadap stafnya yang diketahui tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) diberikan sanksi:
- Dimutasikan ke tempat yang jauh;
  - Dikeluarkan dari rumah dinas;
  - Diberhentikan dari pekerjaan khusus terhadap aparat kelurahan;

Tekanan dan paksaan tersebut dibuktikan dengan Surat-surat Pernyataan dari puluhan PNS dan Pegawai Honorer di lingkungan pemerintahan Kota Tomohon **[Bukti P-31]** dan Surat Pemberi-tahuan/Peringatan dari Lurah kepada para Kepala Lingkungan **[Bukti P-32]**;

- g. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) menjadikan PNS dan pegawai honorer sebagai motor penggerak penggalangan/mobilisasi massa dengan memanfaatkan Pejabat Struktural di Pemerintahan Kota Tomohon di setiap kelurahan sebagaimana dibuktikan dengan adanya 150 (seratus lima puluh) PNS di Kelurahan Kakaskasen II yang tercatat menjadi Koordinator dan anggota Tim Dukungan Pemerintah Daerah

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 Kelurahan Kakaskasen II **[Bukti P-33]**;

- h. Bahwa mobilisasi PNS oleh Walikota Tomohon yang adalah Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 terbukti dengan keterlibatan PNS dalam kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana terekam dalam foto-foto **[Bukti P-34a]** dan video **[Bukti P-34b]**;
- i. Bahwa perbuatan Walikota Tomohon yang adalah Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut selain bertentangan dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2005, juga bertentangan dengan:
  - i. Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi: "**Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah**";
  - ii. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4627/Sj.SE tertanggal 21 Desember 2009, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/ Walikota perihal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang butir 2-nya berbunyi: "Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010, **diminta kepada Saudara untuk menghimbau seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan masing-masing agar menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah**" **[Bukti P-35]**;
  - iii. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara RI Nomor 7 Tahun 2009 tertanggal 30 Juni 2009 Tentang Netralitas PNS dalam Pemilu dimana dalam butir c angka 2 ditegaskan bahwa **PNS dilarang mem-berikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah; b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye [Bukti P-36];**

**D.5.10. PETAHANA MEMANFAATKAN RASKIN SEBAGAI KOMODITI POLITIK UNTUK MENGGALANG SUARA BAGI KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3**

- a. Bahwa program pembagian raskin (beras untuk rumah tangga miskin) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin dalam memperkuat ketahanan pangannya. Raskin dibagikan kepada seluruh keluarga yang tergolong miskin tanpa memandang latar belakang dan preferensi politiknya;
- b. Bahwa yang terjadi di Kota Tomohon menjelang Pemilu Kota Tomohon, raskin dijadikan komoditi politik oleh Walikota Tomohon yang adalah calon walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui aparat kelurahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat untuk memaksa masyarakat memberikan dukungan bagi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara raskin hanya dibagikan kepada warga masyarakat tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap mereka yang awalnya menjadi rumah tangga sasaran pembagian raskin tetapi karena diketahui tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bersangkutan tidak memperoleh pembagian raskin **[Bukti P-37];**

Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) yang dimulai dari menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Dukungan dalam rangka mobilisasi dukungan PNS, pegawai honorer dan aparat kelurahan se Kota Tomohon untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) dan menggunakan raskin sebagai alat untuk memaksa masyarakat golongan tertentu untuk memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 membuktikan telah terjadinya pelanggaran Pemilu Kota Tomohon Tahun 2010 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) secara terstruktur, sistematis dan masif;

Bahwa dalam hal Walikota Tomohon yang adalah Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memobilisasi PNS, pegawai honorer, dan aparat kelurahan se Kota Tomohon yang berjumlah kurang lebih 4.000 orang serta tidak mempergunakan raskin sebagai komoditi politik untuk menggalang suara kelompok masyarakat tertentu untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka Pemohon berkeyakinan Pemohon-lah yang akan keluar sebagai pemenang dalam Pemilu Kota Tomohon mengingat selisih kurang suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya 1.416 (seribu empat ratus enam belas) suara;

Bahwa dengan demikian beralasan bagi Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 JEFERSON RUMAYAR, S.E dan JIMMY F. EMAN, S.E., Ak. dari kedudukannya sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Kota Tomohon Tahun 2010 berikut perolehan suaranya dalam pemungutan suara dalam Pemilu Kota Tomohon Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan pokok-pokok Permohonan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Mahkamah dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

- bertindak selaku Pemohon dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
  4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
    - Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tertanggal 7 Agustus 2010;
    - Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2010 7 Agustus 2010; dan
    - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 Tahun 2010 Tertanggal 10 Agustus 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010;
 sepanjang ada hubungannya dengan keberatan-keberatan Pemohon;
  5. Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	LINNEKE SYENNIE WATOELANGKOW, S.Si dan Ir. JIMMY STEFANUS WEWENGKANG	21.295	36.94%
2	JEFFERSON S.M. RUMAJAR, S.E. dan JIMMY F. EMAN, S.E.,Ak	21.201	36.77%
3	CAROLL J.A. SENDUK, S.H. dan	10.964	19.01%

	Drs. AGUS EL. PAAT		
4	Drs. JEFFRY F. MOTOH dan Drs. JOHNY P. MAMBU, S.H., M.Si.	4.187	7.26%
	Jumlah Suara Sah	57.647	100%
	Jumlah Suara Tidak Sah	378	

6. Menyatakan Pasangan Calon LINNEKE SYENNIE WATOELANGKOW, S.Si dan Ir. JIMMY STEFANUS WEWENGGANG, MBA sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010;

Atau:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
  - Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tertanggal 7 Agustus 2010;
  - Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2010 7 Agustus 2010; dan
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 Tahun 2010 Tertanggal 10 Agustus 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010;

sepanjang ada hubungannya dengan keberatan-keberatan Pemohon;

5. Menyatakan gugur (diskualifikasi):

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dan JIMMY F. EMAN, S.E., Ak.
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. JEFFRY MOTOH dan Drs. JOHNY P. MAMBU, S.H., M.Si.

dari kedudukannya sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 berikut perolehan suaranya dalam pemungutan suara dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010;

6. Menyatakan Pasangan Calon LINNEKE SYENNIE WATOELANGKOW, S.Si dan Ir. JIMMY STEFANUS WEWENGKANG, MBA sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010;

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37 yang telah disahkan di persidangan hari Kamis, 26 Agustus 2010, dan menyerahkan tambahan Bukti P-38 sampai dengan Bukti P-40 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 27 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2010, tanggal 18 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Galon Walikota dan Galon Wakil Walikota Tomohon Serta Penetapan Nomor Urut Galon Walikota Dan Galon Wakil Walikota Dan Penetapan Pasangan Serta Penetapan Nomor Urut Galon Walikota Dan Galon

- Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2010 Paska Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Manado.tertanggal 28 Juli 2010;
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (Model DB-KWK), tertanggal 7 Agustus 2010, beserta lampirannya berupa:
1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tingkat Kota Tomohon Tahun 2010. [Lampiran Model DB-1 KWK]
  2. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2010. [Model DB-1 KWK];
  3. Surat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, tertanggal, 7 Agustus 2010. [Model DB-KWK].
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 16 Tahun 2010 Tentang Penetapan Galon Terpilih Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010, tertanggal 10 Agustus 2010;
4. Bukti P-4 : Surat KPU Nomor: 313/KPUA//2010, Perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010 tertanggal 25 Mei 2010, yang ditujukan kepada KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
5. Bukti P-5 : Pernyataan Keberatan Saksi/ Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara

- Di Panitia Pemiihan Kecamatan dalam Pemiihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2010, Kecamatan Tomohon Tengah dengan saksi Everly Anes. Tertanggal 5 Agustus 2010 dan Surat Mandat No. 200/MDT/LSW-JWS/ /2010 atas nama Everly K.K. Anes;
6. Bukti P-6 : • Pernyataan Keberatan Saksi/ Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemiihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2010, Kecamatan Tomohon Timur dengan saksi Fredrik Kainde. Tertanggal 4-8 Agustus 2010F;
- Surat Pernyataan, dibuat oleh Fredrik Kainde tertanggal 9 Agustus 2010;
  - Surat Mandat No. 198/MDT/LSW-JWS/ /2010 atas nama Everly K.K. Anes.
7. Bukti P-7 : • Pernyataan Keberatan Saksi/ Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemiihan Kecamatan dalam Pemiihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2010, Kecamatan Tomohon Barat dengan saksi Fa Nicolas Bosere, Tertanggal 5 Agustus 2010, Surat Mandat No. 197/MDT/LSW-JWS/ /2010 atas nama F.A. Nocholas Boseke;
- Surat Pernyataan, dibuat oleh Yani Runtu, dkk keseluruhan bertugas sebagai saksi KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang masing-masing tertanggal 6 Agustus 2010.
8. Bukti P-8 : • Surat Pernyataan dibuat oleh Andrias M Somba tertanggal 9 Agustus 2010 dan Surat Mandat No. 199.MDT/LSW/JWS/ /VIII/2010 atas nama Andries M. Somba;
- Surat Pernyataan dibuat oleh Julius Rampolii, dkk. seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang.

9. Bukti P-9 :
  - Surat Pernyataan dibuat oleh Hofni D. Supit tertanggal 9 Agustus 2010;
  - Surat Mandat No. 201.MDT/LSW/JWS/ /VIII/2010 atas nama Hofni D. Supit;
  - Surat Pernyataan dibuat oleh Dolfi Wurungian, dkk. Keseluruhan berjumlah 9 (sembilan) orang masing-masing tertanggal 5 Agustus 2010
10. Bukti P-10 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon provinsi Sulawesi Utara, yang ditandatangani oleh Donald Kuhon, S.Sos selaku saksi Pemohon;
11. Bukti P-11 : Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 25/Panwaslukada.Tmh/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010;
12. Bukti P-12 : Harian Komentor tertanggal 7 Agustus 2010;
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan dibuat oleh George Palandi, Vemy Kekung, Dan Hans Paat masing-masing bertanggal 5 Agustus 2010;
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan dibuat oleh NOVRI SASUBE dan surat Pernyataan dibuat oleh OLHA TALOKON dalam masing-masing tertanggal 7 Agustus 2010;
15. Bukti P-15 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/Panwaslukada.Tmh/VII/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 dan Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kota Tomohon tertanggal 6 Agustus 2010;
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan sebagai Daftar Pemilih Tetap tertanggal 5 Agustus 2010 dan tertanggal 6 Agustus 2010;
17. Bukti P-17 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Model A3-KWK TPS I Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan;
18. Bukti P-18 : Daftar Pemilih Tetap Model A3-KWK TPS II Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan;
19. Bukti P-19 : Daftar Pemilih Tetap Model A3-KWK TPS III

- Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan;
20. Bukti P-20 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS II Kelurahan Tumatangtang I Kecamatan Tomohon Selatan;
21. Bukti P-21 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS III Kelurahan Tumatangtang I Kecamatan Tomohon Selatan;
22. Bukti P-22 : Surat pernyataan a.n. Rieke Doringin dan Drs. Godefridus Boseke, tertanggal 9 dan 16 Agustus 2010;
23. Bukti P-23 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 19/Seks/Pemilukada.Tmh/VII/2010;
24. Bukti P-24 : Komisi Pemiihan Umum Kota Tomohon Berita Acara Penerimaan Dana tertanggal 18 Maret 2009;
25. Bukti P-25 : Surat Keputusan Komisi Pemiihan Umum Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon serta Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2010 tertanggal 18 Juni 2010;
26. Bukti P-26 : Harian Nasional, rabu 14 juli 2010, tentang " Walikota Tomohon Jadi Tersangka Korupsi" (diambil dari internet, 13.19 Wib) dan media-media lainnya;
27. Bukti P-27 : Surat Panggilan KPK Nomor: Spgl-1657/20/VII/2010 dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 9 Juli 2010 yang ditujukan kepada LINNEKE SJERLI WATOELANGKOW S.Si, selaku Wakil Walikota Tomohon;
28. Bukti P-28 : Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 181 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemiihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010;
29. Bukti P-29 : Undangan Rapat.yang ditujukan kepada para Pegawai negeri Sipil di beberapa lingkungan Kelurahan di Kota Tomohon, yang seluruhnya sebanyak 39 (tiga puluh

- sembilan) undangan tentang pembentukan tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dari masing-masing koordinator, dari seluruh kelurahan di Kota Tomohon;
30. Bukti P-30 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh 14 (empatbelas) orang yang seluruhnya merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kota Tomohon;
31. Bukti P-31 : Surat Pernyataan dari 21 (duapuluh satu) orang yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil di Kota Tomohon;
32. Bukti P-32 : Surat Pemberitahuan/Peringatan dari Lurah Wailan, kepada para Kepala Lingkungan, tertanggal 3 juli 2010, yang ditanda-tangani oleh Robert Lala;
33. Bukti P-33 : List Tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 Kelurahan Kakaskasen II, yang ditandatangani 150 orang;
34. Bukti P-34A : Foto-foto kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
35. Bukti P-34B : Video Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
36. Bukti P-35 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4627/Sj.SE tertanggal 21 Desember 2009, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota perihal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
37. Bukti P-36 : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 7 Tahun 2009 tertanggal 30 Juni 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilu;
38. Bukti P-37 : Surat Pernyataan dari Felicianan **Taroreh**, dkk, tertanggal 9 dan 16 Agustus 2010;
39. Bukti P-38 : 1. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes Kantor Unit Tomohon Selatan Tondano dengan Nomor Seri: 16177831 atas nama Dintje Mogeja dengan Nomor Rekening 5244-01-004379-53-7;  
2. Fotokopi Buku Tabungan BNI Cabang Manado atas

- nama Jeane Dorkas Laala dengan Nomor Rekening 0139263984;
3. Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama Unit Tomohon Selatan Tondano atas nama Rotje Boseke dengan Nomor Rekening 5244-01-000776-69-9 yang disertai dengan surat pernyataan tanggal 19 Agustus 2010;
  4. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Tomohon Selatan Tondano atas nama Theresia Tumuju dengan Nomor Rekening 5244-01-004501-53-2 yang disertai dengan surat pernyataan tertanggal 19 Agustus 2010;
  5. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes BRI atas nama Andelin Raming dengan Nomor Rekening 524433210816 yang disertai dengan surat pernyataan tertanggal 6 Agustus 2010.
40. Bukti P-39 : CD rekaman berisi suara Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kota Tomohon, Drs. Eddy Turang;
41. Bukti P-40 : Tanda bukti gelar kesarjanaan Master of Business Administration (MBA) atas nama Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang, MBA, yang diterbitkan oleh Central Michigan University, Amerika.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 36 (tiga puluh enam) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 dan hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Vellytha Tiwow

- Saksi menerangkan mendapatkan intimidasi dari Kepala Lingkungan Satu Kelurahan Matani III, Kecamatan Tomohon Tengah, yang sekaligus menjadi anggota KPPS TPS 1 bernama Kip Pandai dengan mengatakan, “Calon dari 3 bisa menang” dan “Kita lihat saja esok. Esok itu kampanye dari Calon Nomor 3”;

## 2. Lousia Posoema

- Saksi dari Kelurahan Talete Satu Lingkungan VIII, Kecamatan Tomohon Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa pada 7 Agustus 2010, saksi diintimidasi oleh Kepala Sekolah dengan mengatakan "Saya telah memilih Nomor Urut 3 Jefferson-Eman," sehingga saksi akan dimutasi;
- Saksi tidak cerita kepada Kepala Sekolah jika saksi tidak memilih Nomor Urut 3. Namun Saksi menerangkan bahwa saat hari pemilihan, 3 Agustus 2010, ada yang mengintip Saksi dan mengatakan Saksi telah memilih Pasangan Nomor 1;
- Saksi tidak lapor ke polisi perihal intimidasi Kepala Sekolah yang akan memutasi Saksi tersebut.

## 3. John Thomas Karwur

- Saksi dari Kelurahan Uluindano, Kecamatan Tomohon Selatan;
- Pada 25 Juni 2010, dalam suatu pertemuan, Saksi mendengar ada dua orang PNS melaporkan mengenai usaha mereka untuk mengambil hati masyarakat dengan cara membagi uang;
- Pada hari pencoblosan, Saksi melihat kedua PNS itu adalah anggota KPPS.

## 4. Jandri Wowor

- Saksi dari Lingkungan IV Kelurahan Kamasi, Kecamatan Tomohon Tengah;
- Saksi menerangkan adanya intimidasi di Kantor Kelurahan Kamasi yang dilakukan oleh Lurah Femmy Malo Sengkei, S.Sos dengan cara Saksi diancam kembalikan seragam linmas dan uang perangsang dengan bilang Saksi pengkhianat negara;
- Saksi dibilang pengkhianat negara karena Saksi tidak memilih Jefferson;
- Saksi menerangkan kejadian setelah pemilihan (pencoblosan).

## 5. Jimmy Matheos

- Saksi dari Lingkungan Satu Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara;
- Saksi selaku Saksi Pasangan Calon di TPS 3 Kelurahan Kakaskasen;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS itu, Ketua KPPS sudah menutup TPS pada pukul 13.00 WITengah dan tidak ada lagi calon pemilih yang datang. Kemudian datang dua orang petugas PPS bernama Edward Mantou selaku

Ketua PPS dan Oscar Larono selaku Sekretaris PPS. Mereka adalah PNS di Pemkot Tomohon;

- Saksi sampaikan keberatan di Ketua KPPS, tapi tidak dihiraukan;
- Saksi menerangkan bahwa kedua orang itu diberi surat suara untuk mencoblos dan terindikasi mungkin kedua orang ini dari kubu Nomor 3.

6. Santosa F.K. Sorongan

- Lingkungan III Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan;
- Saksi menerangkan bahwa Kepala Dinas Kehutana Ir. Jeni Matindas, pada tanggal 29 Juli 2010 malam, sedang mengadakan rapat atau pertemuan seluruh Tim Pemenangan Jefferson Rumajar dalam rangka mobilisasi massa persiapan kampanye tanggal 30 Juli 2010. Keesokan harinya, di rumah Ir. Jeni Matindas menjadi tempat makan dan berkumpul kandidat calon Nomor Urut 3;
- Saksi mengetahui hal itu karena satu lingkungan dengan Kepala Dinas tersebut.

7. Bastian Y. Tamboto

- Saksi dari Lingkungan VI, Kelurahan Paslaten Satu, Kecamatan Tomohon Timur;
- Saksi menerangkan bahwa sekitar bulan Juni mendapat satu map berisi nama-nama pemilih di lingkungan Saksi;
- Saksi disuruh mendata untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi bersedia dan melaksanakan mobilisasi itu. Saksi meminta tandatangan dukungan. Saksi menerangkan bahwa ada warga yang terpaksa memberi tanda tangan, ada yang dengan senang hati memberi tanda tangan;
- Saksi meminta tanda tangan tidak dengan cara mengancam.

8. Novry Sasube

- Saksi dari Lingkungan IV Kelurahan Kumelembuai, Kecamatan Tomohon Timur;
- Saat hari H pencoblosan, Saksi adalah selaku Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);
- Saksi menyaksikan ada 19 pemilih yang sehat jasmani dan rohani berusia antara 20 hingga 50 tahun di TPS 2 Kelurahan Kumelembuai, Kecamatan Tomohon Timur, diantar oleh orang Pasangan Calon Nomor Urut 3, antara lain istri Lurah dan mertua Lurah;

- Saat mereka akan mencoblos, sampai di bilik suara, mereka diarahkan oleh kedua orang tersebut untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi ajukan protes ke KPPS, KPPS bilang, “itu tergantung orang yang diantar”;
- Saksi tidak melapor ke Panwaslukada.

9. Nikolas F. Tatontos

- Saksi dari Lingkungan VIII Kelurahan Lansot, Kecamatan Tomohon Selatan;
- Saksi menerangkan bahwa ada Anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Lansot Lingkungan VIII, Kecamatan Tomohon Selatan merangkap menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwaslukada;
- Anggota KPPS yang merangkap itu bernama Yance Lumonon yang juga PNS dan Albert Pangkey juga sebagai PNS, Yance Kaligis selaku aparat kelurahan, dan Alex Bororing selaku aparat kelurahan;
- Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan dari cerita orang lain.

10. Hofni D. Supit

- Saksi dari Kelurahan Walian Lingkungan V, Kecamatan Tomohon Selatan;
- Saksi mengajukan keberatan kepada PPK untuk membuka kotak suara di PPK karena ada surat suara sah dinyatakan tidak sah, tapi PPK tidak mau;
- Saksi sudah tanda tangan di form keberatan tapi ketua PPK tidak mau tanda tangan di form yang sama;
- Saksi tidak melaporkan kejadian itu ke Panwaslukada.

11. George Palandi

- Saksi dari Kelurahan Taratara Tiga Lingkungan II, Kecamatan Tomohon Barat;
- Saksi menerangkan bahwa pada 3 Agustus 2010, di TPS 1 Kelurahan Taratara Tiga Kecamatan Tomohon Barat, ada surat suara sudah dicoblos atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Surat suara itu oleh KPPS diberikan kepada Saksi tanpa diperiksa terlebih dahulu dan masih terlipat;
- Surat suara itu kemudian diganti.

12. Vemy Kekung

- Saksi dari Kelurahan Taratara Tiga Lingkungan II, Kecamatan Tomohon Barat;

- Saksi selaku Saksi Mandat di TPS 1 Kelurahan Taratara Tiga Lingkungan II, Kecamatan Tomohon Barat. Saksi melihat ada satu surat suara sudah dicoblos yaitu surat suara yang diberikan kepada George Palandi;
- Surat suara itu diganti Ketua KPPS dan yang sudah dicoblos dikatakan rusak.

#### 13. Markus Pangemanan

- Saksi dari Kelurahan Kumelembuai Lingkungan VI, Kecamatan Tomohon Timur;
- Pada hari pencoblosan, di TPS 2 Kelurahan Kumelembuai, Saksi selaku Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah beri masukan ke Ketua KPPS bahwa sesuai ketentuan hanya yang jompo dan cacat yang boleh diantar hingga bilik suara, tapi kenyataan sampai pemuda diantar ke bilik suara oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi melihat bahwa kira-kira yang diantar sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Saksi protes kepada Ketua KPPS tapi tidak ada tanggapan.

#### 14. Everly anes

- Saksi dari Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Tengah;
- Pada 5 Agustus 2010, Saksi selaku Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengikuti rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tomohon Tengah;
- Pada rapat pleno tersebut, Saksi mengajukan keberatan kepada Ketua PPK terkait banyaknya surat suara coblos tembus, namun keberatan tersebut tidak digubris;
- Saat itu Saksi meminta membuka kotak karena coblos tembus yang sah dianggap tidak sah;
- Saksi menghitung ada 908 surat suara coblos tembus dan kebanyakan surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Semua TPS menyatakan coblos tembus tidak sah.

#### 15. Moni Loho

- Saksi dari Kelurahan Kakaskasen Tiga Lingkungan II, Kecamatan Tomohon Utara;
- Saksi melihat ada 39 surat suara coblos tembus tapi tidak disahkan di TPS 2 Kelurahan Kakaskasen Tiga, Kecamatan Tomohon Utara;

- Saksi menerangkan ada PNS bernama Karela meminta Saksi menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi melihat aparat pemerintah yaitu Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Kakaskasen Tiga bernama Friko Oro hadir di kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 30 Juli 2010 dengan memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi melihat Kepala Lingkungan 2 bernama Joni Lorry melakukan hal yang sama dengan Kepala Lingkungan 1 Friko Oro;
- Saksi melihat keduanya pada tanggal 30 Juli 2010 di Jalan Raya Kelurahan Kakaskasen Tiga;
- Saksi melihat ada PNS bernama Norma Maulikere yang hadir di kampanye itu dan memakai baju warna kuning mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### 16. Donald Kuhon

- Saksi dari Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan;
- Saksi selaku Ketua Deputi Perencanaan, Pengendalian, dan Saksi di Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Usai pencoblosan, pada malam harinya, 3 Agustus 2010, Saksi mendapat laporan dari saksi-saksi di TPS bahwa ada surat suara coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- Selaku koordinator saksi, Saksi meneruskan laporan-laporan tersebut ke Panwas Kota Tomohon bahwa ada 28 TPS yang tersebar di seluruh Kecamatan Kota Tomohon yang terdapat surat suara sah dinyatakan tidak sah karena coblos tembus;
- Sesuai hasil rekapitulasi, jumlahnya kira-kira 1.888 suara;
- Di seluruh Kota Tomohon terdapat 196 TPS;
- Saksi menerangkan bahwa pada 7 Agustus 2010, Saksi hadir pada rekapitulasi penghitungan suara di Kantor Sekretariat KPU Kota Tomohon selaku Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi melihat bahwa pada acara rekapitulasi tingkat Kota tersebut, terangkat masalah surat suara coblos tembus yang direkomendasikan oleh Panwas untuk dihitung kembali dalam pelaksanaan rekapitulasi itu, tapi tidak dilakukan oleh KPU Kota Tomohon. Justru pihak KPU mengatakan, "Silakan yang keberatan menggugat ke MK".

#### 17. Angelo Andrie Ombuh

- Saksi dari Kelurahan Walian Lingkungan IX, Kecamatan Tomohon Selatan;
- Pada hari pencoblosan, 3 Agustus 2010, Saksi selaku Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 melihat Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Walian yang sekaligus sebagai PNS dan Bendahara Lingkungan, bernama Marie Wanget, mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara menunjukkan jarinya di kertas pemilih ke gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan bilang, “Jangan lupa pilih, jangan salah cucuk, jangan salah coblos”;
- Saksi keberatan terhadap hal itu, tapi ditolak;
- Semua orang yang datang dan dikenal, diajak dan diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menerangkan bahwa ada Anggota PPS yang juga selaku Kepala Lingkungan, bernama Leowani, seminggu sebelum hari pemilihan mendata keluarga Saksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi dan keluarganya tidak bersedia.

#### 18. Erens Sangelorang

- Saksi dari Kelurahan Taratara Tiga Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Barat;
- Saksi melihat ada PNS Guru SD Inpres bernama Yance Woroh mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara mendatangi rumah warga satu per satu;
- Saksi melihat aparat kelurahan yaitu Kepala Lingkungan 1 bernama Denny Tyo juga melakukan aktifitas yang sama seperti Yance Woroh;
- Kegiatan ini dilakukan sejak Jefferson Rumayar ditetapkan sebagai Calon Peserta Pemilu Kota Tomohon;
- Saksi mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Denny Tyo dan rekannya bernama Yopi Tiri sebanyak 12 kali dengan cara setiap kali mereka masuk ke rumah warga, Saksi ikut masuk dan mengamati melalui dapur rumah itu. Saksi melakukan itu 12 kali di waktu yang berbeda, antara lain, di rumah keluarga Lenteng, keluarga Sambeka, keluarga Golung, dan keluarga Lenggea Ponggoh;
- Saksi melihat pada tanggal 30 Juli 2010, semua perangkat kelurahan mulai dari Lingkungan 1 sampai Lingkungan 7 ikut kampanye Pasangan Calon

Nomor Urut 3. Mereka memakai atribut kaos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Atas temuan itu, Saksi melapor ke panwas pada 31 Juli 2010 pukul 20.00 WITengah dan Saksi diterima Bapak Lonce Loho dan sudah diregistrasi, namun tidak ada tindakan dari Panwaslukada.
- Saksi melihat Lurah Taratara Tiga dan sekretaris kelurahan ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Mulai tanggal 31 Juli 2010 sampai 2 Agustus 2010, Kepala Lingkungan dan Wakilnya mendistribusikan surat Model C6-KWK perihal pemberitahuan ke peserta pemilih, dan pada tanggal 3 Agustus 2010 mereka menjadi KPPS di TPS, setelah sebelumnya menjadi tim sukses, kemudian menjadi panitia pemilukada di TPS.

#### 19. Sofie Lasut

- Saksi dari Kelurahan Kakaskasen Satu, Kecamatan Tomohon Utara;
- Pada tanggal 14 Juli 2010 Saksi mendapat kunjungan dari Pengawas Pendidikan TK bernama HB Lensun dan memberi pembinaan khusus kepada tiga orang guru yaitu Sofie Lasut (Saksi), Detty Sorongan, dan Maria Posuma terkait dengan Pemilukada Kota Tomohon. Bapak Lensun mengatakan, "Sebagai PNS harus loyal terhadap atasan.";
- Pada 26 Juli 2010, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tomohon, Eddy Turang, memerintahkan Kepala Sekolah Saksi bernama Wilhelmina Sompotan untuk mengeluarkan Saksi dari rumah dinas karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada 3 Agustus 2010, Saksi terima Surat Keputusan mutasi;
- Kadiknas dan Kepsek tahu Saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga Saksi dimutasi;
- Pada 21 Agustus 2010, saat melakukan kunjungan untuk mengontrol perangkat pembelajaran, Bapak HB Lensun meminta Saksi menandatangani surat pernyataan bahwa Bapak HB Lensun tidak pernah mengatakan atau menyuruh ketiga orang yaitu Sofie Lasut, Detty Sorongan, dan Maria Posuma untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Saksi menolak menandatangani.

#### 20. Sartje Roring

- Saksi dari Kelurahan Uluindano Lingkungan VI, Kecamatan Tomohon Selatan;
- Saksi selaku PNS di sekretariat Kota Tomohon;
- Saksi beberapa kali dikunjungi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada 20 Juni 2010, Saksi dikunjungi Kepala Lingkungan Alex Tular dengan membawa daftar pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi menyatakan tidak bersedia menjadi pendukung karena Saksi adalah PNS. Nama Saksi dalam daftar nama-nama itu diberi kode tanda tanya;
- Pada 26 Juni 2010, Saksi dikunjungi Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Jo Wenur. Relawan tersebut mengaku diperintahkan Ketua Golkar Tomohon Selatan. Saksi kembali mengatakan tidak bersedia tanda tangan dukungan karena Saksi adalah PNS;
- Ketika ada pelantikan pejabat struktural, Saksi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon datang berdasarkan undangan dari Sekretaris Kota Tomohon. Sesampainya di tempat acara, Saksi dijemput BKD dan mengatakan nama Saksi sudah diganti;
- Sesudah *non job*, Saksi melapor ke Sekretaris Kota Tomohon bernama Fence Goni yang mengatakan sebagai PNS harus hati-hati dalam bertindak. Sekretaris Kota Tomohon mengatakan, “Nanti saja. Kalau pelantikan berikut pasti akan dilantik”.

#### 21. Proklamasi Mantow

- Saksi dari Kelurahan Matani Dua Lingkungan II, Kecamatan Tomohon Tengah;
- Saksi selaku Guru SMPN 1 Tomohon;
- Pada 24 April 2010, Kadiknaspora Drs. Eddy Turang, pada acara pengarahan di ruang guru, mengatakan “Saya baru dilantik dan saya ditugaskan oleh Walikota (Jefferson) dan semua guru-guru Pegawai Negeri Sipil yang ada di sini, semua harus mendukung pemerintah, dalam hal ini Bapak Jefferson, dalam menghadapi Pilwakot. Kita harus rapatkan barisan dan tahu sendiri, kalau mau masuk di barisan itu, ya anda tahu jawabannya”.

#### 22. Femmy Kaligis

- Saksi dari Kelurahan Rurukan Satu Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Timur;
- Saksi selaku Guru;
- Saksi dipanggil Kadiknaspora Kota Tomohon Edy Turang untuk menghadap di kantornya. Dalam pembicaraan itu, Saksi diarahkan supaya membujuk suami dan anak-anaknya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Jika tidak loyal, catatan khusus tentang Saksi sudah ada di buku Kadiknaspora untuk dimutasikan;
- Saksi menerangkan bahwa di Kelurahan Rurukan dan Kelurahan Rurukan Satu, Kecamatan Tomohon Timur, sebulan sebelum Pemilukada, ada pertemuan PNS di dua kelurahan ini bersama Kadiknaspora Kota Tomohon sebagai koordinatornya. Pada acara itu Kadiknas mengarahkan semua PNS dengan mengatakan, "Kita harus loyal kepada atasan dan mendukung";
- Saksi menerangkan pada 28 Juli 2010, Kadiknaspora menyampaikan kepada Saksi bahwa sebagai PNS harus ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari sabtu, 30 Juli 2010, dan tidak boleh naik kendaraan harus jalan kaki bersama rombongan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Dalam pertemuan, Saksi ditugaskan untuk mencatat dan memasukkan 5 siswa SD yang orang tuanya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, untuk mendapatkan seragam sekolah. Sedangkan yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak boleh masuk namanya. Namun Saksi tidak melakukan perintah itu karena Saksi adalah PNS;
- Saksi diminta menjaring 5 orang wajib pilih yang bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, supaya dijaring untuk menjadi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Namun Saksi tidak melakukan perintah itu;
- Saksi tidak ikut kampanye Pasangan Calon.
- Saksi menerangkan dalam pertemuan terakhir menjelang kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada 30 Juli 2010, Kadiknaspora mengatakan, "Bayangkan, dalam jangka waktu tiga hari saja, saya sudah menjaring enam ribu orang termasuk Femmy untuk menjadi pendukung Bapak Jefferson."
- Saksi selaku PPS menerangkan bahwa di PPS Kelurahan Saksi tidak ada pelanggaran. Ketika ada surat suara coblos tembus, memang pertama dinyatakan tidak sah, kemudian ada penyampaian dari KPU melalui saksi

sebagai petugas PPS, ada penyampaian kalau coblos tembus harus disahkan. Lantas saksi selaku petugas langsung berjalan di TPS masing-masing. Ada tiga TPS, saksi laksanakan tugas dan menyampaikan bahwa coblos tembus harus disahkan, kemudian dilakukan penghitungan kembali.

### 23. Silvana Karinda

- Saksi dari Kelurahan Tinoor Satu Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Utara;
- Saksi selaku Sekretaris Kelurahan;
- Saksi menerangkan bahwa pada 14 Juli 2010, Saksi melihat di depan rumahnya ada pelantikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dihadiri pula pejabat Kota Tomohon yaitu Kepala Dinas Pertambangan Bapak Yance Mandagi, Kepala Bagian Umum Ibu Masnapio, dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Ibu Olga Karinda;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin 26 Juli 2010, saat apel, Lurah Rita Pangke marah ke perangkat kelurahan dan mengatakan, “Bahwa sebagai perangkat kelurahan harus merapatkan barisan, harus sejalan, harus satu komando untuk mendukung Pak Walikota Jefferson Rumajar sebagai atasan.”;
- Saksi menerangkan bahwa Lurah juga mengatakan bahwa sebagai perangkat kelurahan harus loyal kepada atasan dan jika tidak mendukung Pasangan Jefferson-Jimmy, berarti tidak loyal kepada Lurah. Lurah juga mengatakan, “Sebagai perangkat Kelurahan, kita sudah mendapat insentif karena perjuangan dari Bapak Walikota Jefferson.”;
- Pada tanggal 30 Juli 2010, Saksi melihat Lurah Rita Pangke bersama dengan perangkat ikut serta dalam kampanye Jefferson-Jimmy. Perangkat kelurahan itu sekaligus anggota KPPS dan Linmas ikut serta kampanye, bahkan Komandan Linmas Kelurahan Tinoor Satu adalah Satuan Tugas Garda Barisan Depan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menerangkan bahwa pada 31 Juli 2010, saat masa tenang, lewat pengeras suara di Kelurahan Tinoor Satu, Lurah Rita Pangke menyampaikan bahwa di Kelurahan Tinoor Satu akan ada pengaspalan jalan dan di-*hotmix*. Lurah mengatakan, “Itu semua berkat perhatian dari Pemerintah Kota Tomohon.”;

- Saksi menyaksikan bahwa rumah kediaman Kepala Bagian Umum Kota Tomohon menjadi tempat berkumpul dan tempat makan para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### 24. Alex Pitoy

- Saksi dari Kelurahan Kamasi Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Tengah;
- Saksi selaku Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Kelurahan Kamasi, Kecamatan Tomohon Tengah;
- Saksi melihat Kepala Lingkungan I bernama Berti Wayong juga menjadi Saksi Mandat di TPS 1;
- Saksi menerangkan di TPS Saksi ada tiga surat suara coblos tembus untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dianggap tidak sah dan 4 surat suara kosong dianggap tidak sah;
- Saksi menandatangani C1-KWK.

#### 25. Jeane Laala

- Saksi dari Kelurahan Kakaskasen III, Kecamatan Tomohon Utara;
- Saksi selaku Guru di SMP Kristen Kakaskasen;
- Saksi menerangkan bahwa pada akhir bulan Mei 2010, PNS dan Guru di Kelurahan Kakaskasen Tiga mendapat undangan berkumpul di Aula Kelurahan Kakaskasen Tiga;
- Pada pertemuan itu, Saksi melihat yang menyampaikan pengarahan ialah Kepala Dinas Perhubungan Bapak Ruddy Tangkawarouw dan seorang PNS bernama Karela dengan didampingi Lurah Kakaskasen Tiga;
- Pada pertemuan itu, Saksi mendengar agar semua yang hadir saat itu setiap minggunya mengadakan pertemuan menurut lingkungan masing-masing;
- Pada dua minggu terakhir di bulan Juli 2010, Saksi didatangi ketua tim di lingkungan Saksi dan meminta Saksi minggu depan harus hadir pada pertemuan dan memasukkan 5 nama yang siap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Namun Saksi tidak pergi ke acara itu;
- Saksi menerangkan bahwa pada 30 Juli 2010, Saksi dipanggil oleh Kepala Sekolah dan mengatakan bahwa dia ditegur Kadiknaspora Eddy Turang karena di sekolahnya ada bawahan yang tidak loyal, tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi diungkapkan sebagai orang sakit yang harus diobati, jika tidak bisa diobati, disuntik mati saja.

- Saksi menerangkan bahwa pada 28 Juli 2010, Guru, PNS, perangkat desa dan Lurah diundang di Auditorium Bukit Inspirasi. Saksi mendengarkan ceramah yang disampaikan Walikota bahwa uang makan-minum, uang transportasi, dan uang sertifikasi bagi Guru PNS dan non PNS segera cair atau disalurkan;
- Usai hari pemungutan suara, uang sertifikasi dan simpanan Saksi di Bank, diblokir. Saksi kemudian menjumpai Kepala Dinas dan Kepala Dinas mengatakan besok atau lusa uangnya cair. Kemudian minggu depannya, pada 16 Agustus 2010, Saksi cek uang Saksi ternyata masih diblokir. Kemudian Saksi kembali menemui Kepala Dinas dan dikatakan bahwa Saksi adalah Guru yang tidak loyal kepada Pemerintah, terkait dengan proses politik yang baru saja lewat;
- Saksi mendapat SMS dari teman-teman Guru di Tomohon yang mengatakan bahwa guru-guru di sekolah diminta membuat surat pernyataan yang pada intinya tidak dipaksa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### 26. Junus Rombon

- Saksi dari Kelurahan Taratara Dua Lingkungan VII, Kecamatan Tomohon Barat;
- Saksi menerangkan bahwa di Kantor Camat Tomohon Barat, sekitar bulan Desember 2009 atau Januari 2010, setiap hari Senin di Kantor Camat Tomohon Barat diadakan rapat staf. Pada rapat itu, Camat Max Milianus Mentu mengatakan bahwa PNS yang bukan Golkar adalah pengkhianat;
- Pada bulan Februari 2010, Lurah Taratara Dua Jeffry Peloho, mengatakan kepada Kepala Lingkungan dan Wakilnya untuk mendata peta kekuatan pendukung Jefferson yang akan diusung Golkar pada Pemilu Tahun 2010;
- Pada bulan Maret 2010, Saksi dipanggil Lurah Taratara Dua Jeffry Peloho yang saat itu mengatakan dia diperintah Camat untuk membina Saksi karena dianggap tidak loyal mendukung Jefferson;
- Lurah marah ke Saksi karena diindikasikan mendukung Nomor 1. Jadi dianggap tidak loyal. Hal itu terjadi bulan Maret 2010 sebelum masa kampanye.

- Saksi menerangkan, pada bulan Mei 2010, ada rapat PNS se-Kelurahan Taratara Dua. Acara tersebut diisi pengarahan untuk mendukung Jefferson. Saat itu, di dalam doa dinyatakan, “Semoga Tuhan memberkati dan meluluskan keinginan kami, yakni pencalonan Bapak Jefferson supaya berhasil di dalam pemilu.”;
- Pada tanggal 2 Agustus 2010, saat masa tenang, pada pukul 18.00 WITengah, Saksi mendapat telepon dari temanya bernama Alter Poluan yang mengatakan bahwa semua PNS yang memangku jabatan struktural supaya hadir di kediaman Bapak Jefferson. Apabila tidak hadir, bagi PNS yang memangku jabatan struktural, yang hadir akan diambil absen.

#### 27. Efraim Lalawi

- Saksi dari Kelurahan Tinoor Satu Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Utara;
- Saksi selaku Ketua PPS ditekan Lurah Tinoor Satu Rita Pangke, yang memaksa Saksi memasukkan seseorang bernama Jeffry Rengean selaku Sekretaris Partai Golkar di Kelurahan Tinoor Satu, menjadi anggota KPPS;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu, 23 Juni 2010, ada rapat koordinasi se-Kecamatan Tomohon Utara bertempat di Balai Pertemuan Umum Kelurahan Kakaskasen Dua yang dihadiri oleh Sekretaris Kota Tomohon dan Asisten 1 Kota Tomohon. Pada acara itu, Asisten 1 bernama Gerson Mamoya mengatakan, “Kalau dulu, Boy Simon Tangkarouw adalah calon *incumbernt* Walikota Tomohon. Seluruh aparat harus memilih beliau. Sekarang kita harus memilih *incumbent*, dalam hal ini Pak Jefferson.” Sedangkan Sekretaris Kota Bapak Fance Goni mengatakan, “Bahwa karena perjuangan Pak Walikota, perangkat Kelurahan mendapat insentif.” Kedua pejabat tersebut mengatakan bahwa semua yang hadir harus satu barisan dan satu komando;
- Pada tanggal 14 Juli 2010, Saksi dipanggil Lurah dan Lurah mengatakan bahwa ada perangkatnya yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Lurah mengatakan bahwa nama-nama yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 sudah ada di tangan Camat Tomohon Utara;
- Saksi menerangkan, pada hari Senin 26 Juli 2010, saat pengarahan aparat Kelurahan, Lurah marah karena ada perangkatnya yang tidak loyal sehingga Lurah malu punya aparat yang tidak satu barisan.

- Saksi juga menjadi Ketua PPS. Saksi menerangkan bahwa sosialisasi coblos tembus adalah sah baru diterima saksi beberapa menit menjelang waktu batas pencoblosan;
- Saksi hadir di persidangan Mahkamah selaku perangkat Kelurahan dan sebagai Ketua PPS.

#### 28. Dintje Moge

- Saksi dari Kelurahan Walian Satu Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Selatan;
- Saksi menerangkan bahwa pada 6 Agustus 2010, Saksi pergi ke Bank BRI untuk cek dana sertifikasi dan ternyata sudah masuk sejumlah Rp. 10.600.000,- sekian. Namun pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010, Saksi pergi ke Bank untuk mengambil uang, namun petugas Bank mengatakan dananya diblokir. Pegawai Bank tidak tahu mengenai hal itu dan mengatakan bahwa pemblokiran itu atas instruksi Kadiknaspota Eddy Turang. Petugas Bank mengatakan, mempersilakan Saksi menghadap Kadiknaspota;
- Pada 12 Agustus 2010, Saksi menghadap ke kadiknaspota. Menurut Kadiknaspota, rekening Saksi diblokir karena Saksi tidak loyal ke atasan. Kadiknaspota mengatakan, "Sebagai PNS, suami, keluarga bahkan harus mendukung Pemerintah Kota Tomohon".

#### 29. Godefridus Boseke

- Saksi dari Kelurahan Wailan Lingkungan V, Kecamatan Tomohon Utara;
- Saksi menerangkan bahwa pada awal bulan Mei 2010, Saksi berjumpa dengan seorang Kepala Lingkungan IV bernama Alex Korompis yang mengatakan bahwa dia sedang mendata anggota masyarakat di lingkungannya untuk menjadi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saat itu, Alex Korompis membawa map berisi form isian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi juga bertemu dengan Kepala Lingkungan V bernama Nicholas Panamon yang melakukan kegiatan yang sama dengan Kepala Lingkungan IV;
- Saksi mendengar informasi dari warga lingkungan lainnya, bahwa Kepala Lingkungan di daerah mereka juga melakukan kegiatan yang sama dengan kedua Kepala Lingkungan yang ditemui Saksi;

- Pada 30 Juli 2010, Saksi melihat para murid sekolah pulang lebih awal antara pukul 08.00-09.00 WITengah karena guru-guru mereka akan ikut kampanye yang saat itu jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi mengetahui hal itu dengan bertanya langsung kepada para murid yang lewat di depan rumah Saksi. Saksi kemudian mengecek ke sekolah dekat rumahnya yaitu SD katolik Wailan, dan memang benar sekolah sudah selesai.

### 30. Detty Sorongan

- Saksi dari Kelurahan Kamasi Satu Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Tengah;
- Saksi selaku Guru SD inpres Kakaskasen Satu. Pada 1 Juli 2010, saksi dikunjungi pengawas sekolah bernama H. Lensun dengan tujuan untuk pembinaan yang kemudian melenceng membicarakan tentang loyalitas ke atasan. Saksi diarahkan dengan diberi ilustrasi seperti kereta api: "Bahwa kita ini seperti gerbong-gerbong dan pemerintah adalah masinisnya. Kalau kita tidak mau mengikuti masinis berarti gerbong-gerbongnya akan terpelanting, yang artinya ibu mesti tahu kalau kita tidak loyal kepada atasan. Ibu tahu akan pemilihan, maka kita harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena saya ini pendukung Eman.";
- Saksi menerangkan bahwa saat itu yang dibina adalah tiga orang;
- Supaya Kadiknaspورا tahu bahwa Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bapak Lensun mengatakan bahwa saat Saksi masuk di ruangan pencoblosan, Saksi diminta membawa *handphone* kemudian membuka lembaran dengan posisi tangan yang satu ke arah untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, tentunya dengan muka harus kelihatan. Setelah itu, Saksi diminta mencetaknya ukuran 10R untuk diberikan ke Kadiknaspورا.

### 31. Maria Mandagi

- Saksi dari Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan VII, Kecamatan Tomohon Utara;
- Saksi selaku PNS Guru di SMPN 1 Tomohon;
- Pada hari Selasa 11 Mei 2010, Saksi diundang rapat tim yang dihadiri seluruh PNS dan tenaga honorer yang ada di Kelurahan Kakaskasen Dua;

- Saksi melihat rapat itu dihadiri oleh Kepala Badan P4 KKP Ir. Teddy Lasut, MAP, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Tomohon Arnold Ango, SH, Lurah Kakaskasen Dua Tommy Lasut SH, Dirut PD Pasar Perusahaan Umum Daerah Piet Hikapungus S.Pd, dan Kepala Dinas Pariwisata Gerardus Mogi;
- Inti rapat itu adalah pembinaan dan pengarahan;
- Saksi mengetahui bahwa Ir. Teddy Lasut memberi pengarahan bahwa sebagai PNS harus loyal kepada pemerintah karena PNS diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Siapa yang membangkang, akan dicabut dari jabatannya. Sementara Arnold Ango mengulang kata-kata yang diucapkan oleh Fance Goni bahwa sebagai PNS, sudah masuk dalam sebuah gerbong dan siapa yang tidak mau lagi ikut dalam gerbong tersebut, silakan angkat kaki dan turun dari gerbong itu. Sementara itu, Tommy Lasut mengatakan bahwa PNS untuk loyal ke pemerintah karena PNS di Kakaskasen Dua, jumlahnya sudah didata dan diingatkan juga bahwa PNS punya politik dalam memilih pada Pemilu nanti.

### 32. George Kalalo

- Saksi dari Kelurahan Wailan Lingkungan VII, Kecamatan Tomohon Utara;
- saksi selaku Kepala Lingkungan VII Kelurahan Wailan yang sudah diberhentikan;
- Saksi dipecat karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara menjalankan tugas mengedarkan formulir dukungan;
- Saksi diminta mengedarkan surat dukungan itu oleh Lurah Robert Lala pada tanggal 25 Mei 2010, dan saksi tidak melakukan perintah itu.
- Tanggal 27 Mei 2010 Lurah tahu saksi tidak mengedarkan. Lurah bilang, "Kalau tidak melaksanakan tugas, dinonaktifkan.";
- Saksi dinonaktifkan pada tanggal 6 Juli 2010;
- Saksi mendapat surat peringatan yang ditandatangani Lurah yang menyatakan "Apabila saudara tidak adakan perubahan maka saudara-saudara dinonaktifkan".

### 33. Bernadus Untu

- Saksi dari Kelurahan Tumatangtang Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Selatan;

- Saksi selaku Kepala Lingkungan I Kelurahan Tumatangtang, Kecamatan Tomohon Selatan;
- Saksi diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Lurah Tumatangtang yang bernama Stenly Mokoriman;
- Hal itu terjadi pada minggu pertama bulan Juli tepatnya hari Selasa di Kelurahan. Lurah mengatakan semua yang hadir harus memilih Bapak Jefferson dan diwajibkan seluruh perangkat naik-turun rumah mencari dukungan. Namun Saksi tidak melakukan perintah itu;
- Saksi menerangkan bahwa Lurah juga menyampaikan kepada kepala-kepala lingkungan, sebelum pembagian Raskin, bahwa siapa yang tidak memilih Bapak Jefferson tidak diberi. Raskin itu sudah ada dan akan dibagikan tanggal 4 Agustus 2010 satu hari setelah pencoblosan;
- Saksi melaksanakan perintah atasan tersebut. Saat membagi raskin, Saksi mengatakan siapa yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mendapat beras;
- Saksi tidak melakukan pendataan, tapi Saksi mengetahui siapa saja yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena sebelum pemilihan telah dilakukan pendataan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### 34. Reggy Moningka

- Saksi dari Kelurahan Rurukan Lingkungan V, Kecamatan Tomohon Timur;
- Saksi selaku anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Tomohon;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dihubungi oleh Bapak Yakub dan diberi informasi bahwa sudah ada pendataan melalui Pembantu Lingkungan mengenai daftar dukungan Pasangan Jefferson-Jimmy;
- Pada pendataan pertama, Saksi ikut menandatangani daftar dukungan itu. Sedangkan pada pendataan kedua, Saksi tidak menandatangani. Dua kali pendataan itu dilakukan oleh Pembantu Kepala Lingkungan bernama Hengky Mamuaya. Kegiatan ini terjadi sekitar bulan Juni;
- Karena sudah tidak tandatangan lagi, Saksi dihubungi Kepala Lingkungan V bernama Jacob Kora yang menanyakan status Saksi apakah mendukung Jefferson atau mau diberhentikan dari Satlinmas Kota Tomohon. Saksi menjawab bahwa Saksi menjadi Satlinmas secara sukarela, jadi terserah atasan karena yang wajib memberhentikan dan mengangkat seorang

Linmas adalah berdasarkan usulan Kelurahan dan ditetapkan oleh Walikota selaku pembina. Setelah menjawab seperti itu;

- Saksi tidak mengetahui adanya SK pemberhentian, hanya saja Saksi hingga saat ini tidak lagi dilibatkan;
- Saksi juga selaku penerima raskin. Sejak bulan Maret, Juni, Juli, dan Agustus, Saksi tidak mendapatkan lagi raskin, namun Saksi tidak menanyakan mengapa tidak memperoleh raskin tersebut. Saksi juga mengetahui bahwa yang menerima raskin adalah para pendukung Jefferson. Sedangkan yang tidak menerima, menurut Saksi ada sepuluh orang, antara lain bernama Petrus, Soni, Kalele, dan lainnya tidak ingat.

### 35. Berce Pangemanan

- Saksi dari Kelurahan Matani Dua Lingkungan II, Kecamatan Tomohon Tengah;
- saksi selaku koordinator lapangan yang mengunjungi setiap TPS;
- saksi menerangkan bahwa di TPS 3 Kelurahan Matani Dua, ada 63 surat suara coblos tembus dianggap tidak sah;
- Saksi menandatangani berita acara namun info kalau coblos tembus sah baru didapat usai penghitungan selesai dilakukan;
- Menyangkut raskin di Kelurahan Matani Dua, Saksi terdaftar sebagai penerima raskin tapi tidak menerima. Waktu penyaluran tanggal 11 Agustus 2010 hari Rabu, Ibu Lurah Tutik Mapapa mengatakan siapa yang tidak mencoblos Nomor Urut 3 tidak akan mendapat raskin. Ibu Lurah mengatakan itu di Kantor Lurah karena penyaluran beras di Kantor Lurah. Penyaluran beras biasanya dilakukan staff Kelurahan Matani Dua dengan dibantu Kepala Lingkungan 1 dan 2, namun pada hari itu, Ibu Lurah ikut membagikan dan pagi-pagi itu, ibu Lurah mengambil alih fungsi pembagian itu;
- Saksi mengetahui Ibu Lurah sudah tahu bahwa Saksi tidak mendukung Nomor Urut 3 karena sebelumnya sudah ada pendataan sebelum tanggal 3 Agustus 2010.

### 36. Danny Mongdong

- Saksi dari Kelurahan Woloan Satu Utara Lingkungan V, Kecamatan Tomohon Barat;
- Saksi selaku masyarakat biasa;

- Pada 10 Agustus 2010, Saksi ada pertemuan rukun keluarga dan dihadiri pak Lurah dan istri Lurah serta keluarga lainnya. Acara rutin sebulan dua kali, Lurah datang karena selaku Ketua Rukun, Lurahnya bernama Franky Tamboto ,S.Pd;
- Pak Lurah tidak lama kemudian pamit keluar karena ada pertemuan di rumah Jefferson. Dalam perbincangan di pertemuan itu, Saksi mendengar perkataan istri Lurah yang mengatakan “Untuk raskin, harus dikasih saja sama yang milih Nomor Urut 3 yaitu Bapak Jefferson dan Bapak Jimmy.”;
- Saksi tidak dapat raskin. Keluarga-keluarga juga tidak mendapat raskin, antara lain, Jefri Tirokan, Nitawati, Nisom Katori, Neti Papawit, yang mereka semua tidak mendukung Nomor Urut 3;
- Saksi mengetahui Lurah sudah tahu bahwa Saksi tidak mendukung Nomor Urut 3 karena sebelumnya sudah ada pendataan;
- Setelah dikonfirmasi dengan Saksi Pihak Terkait bernama Jhon Tamboto pada persidangan tanggal 26 Agustus 2010, Saksi mengakui bahwa istri Saksi adalah PNS, sehingga sesuai aturan, Saksi tidak mendapat jatah raskin.

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan tentang eksepsi dan pokok-pokok permohonan bertanggal 24 Agustus 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa, 24 Agustus 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. Tentang Identitas Pemohon.**

Bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon Calon Walikota Tomohon dalam permohonan tertulis LINNEKE SYENNIE WATOELANGKOW, S.Si sedangkan dalam proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pasangan Calon yang dimasukkan oleh yang bersangkutan di KPU tertulis LINNEKE SJERLIE WATOELANGKOW, S.Si. (Bukti T-1);

2. Bahwa demikian pula status pekerjaan dari Pemohon LINNEKE SYENNIE WATOELANGKOW, S.Si, Pemohon mencantumkan status pekerjaan sebagai Wakil Walikota Tomohon, padahal masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode 2005 – 2010 adalah selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan yaitu tanggal 4 Agustus 2005 dan berakhir pada tanggal 3 Agustus 2010.
3. Demikian juga identitas Pemohon Calon Wakil Walikota Tomohon dalam permohonan tertulis Ir. JIMMY STEFANUS WEWENGKANG, MBA sedangkan dalam proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pasangan Calon yang dimasukkan oleh yang bersangkutan di KPU tertulis Ir. JIMMY STEFANUS WEWENGKANG. (Bukti T-1);
4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 dan 3 di atas, jelas Pemohon telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Mahkamah Konstitusi perihal identitas kedua Pemohon.

#### **B. Tentang Alasan Permohonan.**

1. Bahwa dalam peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 telah diatur dengan tegas bahwa peradilan perselisihan hasil Pemilukada bersifat cepat dan sederhana sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (pasal 2). Oleh karena itu, maka objek yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan penghitungan suara, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 4 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 1 peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 yang berbunyi “Permohonan sekurang-kurangnya memuat : b. Uraian yang jelas mengenai: 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon”.
2. Bahwa permohonan Pemohon yang materinya hanya menyangkut masalah dugaan-dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi Pemohon adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilu Kepala Daerah

sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) huruf b butir 1 peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

3. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara, wajib menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon sedangkan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, lebih dari itu Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian Eksepsi Termohon kiranya dipandang termuat pula dalam bagian pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan menolak keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon terkecuali apa yang diakui secara tegas dalam persidangan.
3. Tentang KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.  
Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam Eksepsi tentang identitas Pemohon dalam permohonan ini tidak jelas dan berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana keputusan KPU Kota Tomohon No. 11 tahun 2010 kemudian dibatalkan dan diganti dengan keputusan KPU Kota Tomohon No. 15 Tahun 2010, maka secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini. (Bukti T-2).
4. Tentang keberatan D.5.1 TERMOHON SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG KEABSAHAN SURAT SUARA.

- a. Bahwa pada saat pelaksanaan bimbingan Teknis kepada KPPS pada tanggal 24 Juli 2010, Termohon telah mensosialisasikan mengenai surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan “b. tanda coblos hanya pada satu kolom yang memuat satu pasangan calon; atau c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau d. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih didalam satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau e. Tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon”. Ayat (2) menyebutkan “Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suaranya dinyatakan tidak sah”. Pada saat Bimbingan Teknis tersebut Termohon telah membagikan buku panduan KPPS tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berpedoman pada Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 (Bukti T-3), oleh karena itu dalam melaksanakan penghitungan suara, KPPS berpedoman pada Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 tersebut dan buku panduan KPPS tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Bukti T-4).
- b. Bahwa adanya Peraturan KPU No. 15 Tahun 2010 pasal 39 ayat 3 yang pada intinya menyatakan Coblos Tembus secara garis lurus/simetris dianggap sah nanti diketahui setelah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada KPPS se-Kota Tomohon pada tanggal 24 Juli 2010.(Bukti T-5). Pada saat perhitungan suara di TPS ditemukan adanya beberapa surat suara yang dicoblos tembus. Oleh beberapa KPPS surat suara tersebut dianggap tidak sah sehingga menimbulkan pertanyaan dari para saksi pasangan calon dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sehingga hal ini dikonsultasikan oleh KPPS melalui PPS dan PPK ke Komisioner KPU Kota Tomohon.

Saat itu juga Komisioner KPU Kota Tomohon menginstruksikan secara lisan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk menganggap sah surat suara yang tercoblos tembus. Dalam kenyataannya ada sebagian KPPS di TPS yang tidak melaksanakan instruksi tersebut berdasarkan kesepakatan saksi pasangan calon yang hadir saat itu, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) yang ditanda tangani oleh semua saksi pasangan calon tanpa adanya Surat Pernyataan Keberatan Saksi (Model C3-KWK).

- c. Bahwa oleh karena di tingkat TPS tidak ada keberatan saksi maka di tingkat PPK dan tingkat KPU Kota Tomohon keberatan saksi tidak dilayani lagi, karena penghitungan ulang surat suara di tingkat PPK hanya dapat dilakukan jika terjadi perbedaan data jumlah suara di tingkat TPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 103. Persoalan coblos tembus tidak menyebabkan perbedaan data jumlah surat suara oleh karena itu permintaan penghitungan ulang dari saksi-saksi Pemohon di tingkat PPK dan tingkat KPU Kota Tomohon tidak dapat dipenuhi. (Bukti T-6).
- d. Bahwa benar PANWASLU KADA pernah menyatakan keberatan secara lisan pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Tomohon pada tanggal 7 Agustus 2010 dan kemudian disusul dengan keberatan dalam bentuk tertulis yang diterima oleh KPU Kota Tomohon pada tanggal 9 Agustus 2010 pukul 17.00 WITA yang kemudian dijawab oleh KPU Kota Tomohon melalui surat No. 613/KPU-TMH/VIII/2010 yang dibacakan secara terbuka dalam rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon pada tanggal 10 Agustus 2010. (Bukti T-7).
- e. Bahwa klaim Pemohon yang menyatakan 80% dari 1.888 surat suara tidak sah adalah surat suara yang diberikan kepada Pemohon merupakan asumsi yang tidak mendasar karena Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa 80% dari 1.888 atau sebanyak 1.510 surat suara tidak sah diberikan kepada Pemohon.

5. Tentang keberatan D.5.3 PELANGGARAN TERMOHON DALAM TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
  - a. Bahwa pada hari pemungutan suara di TPS I Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat memang ditemukan 1 (satu) lembar surat suara yang telah berlubang tetapi bukan dicoblos, hal ini menurut pengakuan ketua KPPS TPS I Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat yaitu Ibu Joanna Pondaag yang menyerahkan surat suara tersebut kepada pemilih yang bernama George Palandi di TPS dimana ketika pemilih tersebut membuka surat suara di depan ketu KPPS sebelum menuju ke bilik suara untuk mencoblos telah terlihat surat suara yang berlubang kemudian oleh ketua KPPS surat suara ini tidak dapat digunakan dan langsung diganti dengan surat suara yang baru dan tidak bercacat.
  - b. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Termohon telah dengan sengaja membiarkan proses pemungutan suara di TPS II di Kelurahan Kumelembuai Kecamatan Tomohon Timur berlangsung secara tidak langsung, tidak bebas, dan tidak rahasia adalah tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan Calon yang hadir.
6. Tentang keberatan D.5.4 TERMOHON SENGAJA MENGHILANGKAN HAK PILIH BANYAK WARGA KOTA TOMOHON.
  - a. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan banyak penduduk kota Tomohon setidaknya-tidaknya di kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan dalam Pemilukada kota Tomohon tidak tercatat sebagai pemilih adalah tidak benar. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 (H -1) pukul 21.00 WITA, beberapa orang warga Kelurahan Pinaras mendatangi kantor KPU Kota Tomohon dengan membawa daftar nama-nama penduduk yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya mulai pukul 23.30 WITA tanggal 2 Agustus 2010 (H -1) sampai dengan pukul 02.00 WITA tanggal 3 Agustus 2010 (hari H) KPU kota Tomohon melakukan klarifikasi dengan cara mengkonfrontir pihak yang berkompeten yaitu Lurah Pinaras, ketua dan anggota PPS, yang dihadiri oleh Panwaslukada kota Tomohon. Hasil penelitian dan konfirmasi ditemukan bahwa dari 71 orang yang

dilaporkan berasal dari luar daerah ternyata terdaftar dalam DPT PILPRES 2009. Menurut Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa yang terdaftar dalam DPT PILPRES 2009 menjadi Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilukada. (Bukti T-8). Menurut keterangan Lurah Pinaras ke 71 orang yang dilaporkan dari luar daerah merupakan penduduk Kelurahan Pinaras.

- b. Bahwa pemutakhiran data Daftar Pemilih telah dilakukan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kota Tomohon melalui Surat Keputusan KPU Kota Tomohon No.46 Tahun 2009 yang direvisi dengan Surat Keputusan KPU Kota Tomohon No. 06 Tahun 2010. (Bukti T-9). Dimana selama proses pemutakhiran data pemilih sejak tanggal 10 April 2010 sampai dengan Revisi Daftar Pemilih Tetap tanggal 31 Juli 2010, beberapa penduduk yang dimaksud oleh Pemohon tidak memanfaatkan kesempatan atau tidak proaktif untuk mengecek, melihat dan mendaftarkan dirinya selama proses pemutakhiran data pemilih berlangsung.
7. Tentang keberatan D.5.5. TERMOHON LALAI SEHINGGA TERJADI PEMILIH GANDA DI BEBERAPA TPS YANG BERBEDA.  
Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Termohon membiarkan beberapa pemilih tercatat sebagai pemilih di dua TPS yang berbeda adalah tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan dan keberatan dari pihak manapun tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda.
8. Tentang keberatan D.5.6. PENYELENGGARA DAN PENGAWAS PEMILUKADA KOTA TOMOHON MERUPAKAN LEMBAGA YANG TIDAK NETRAL.
  - Bahwa Dr. Martina Langi istri dari Joudy Sangari (Ketua KPU Kota Tomohon) telah berperan dan masuk dalam struktur pemerintahan Kota Tomohon jauh sebelum proses Pemilukada Kota Tomohon dilaksanakan (Bukti T.12), sehingga tidak ada korelasi antara profesionalisme dalam tugas dan kinerja masing-masing. Dan tidak

ada dalam aturan perundang-undangan yang membatasi hak seseorang untuk berkarya sesuai dengan bidang disiplin ilmu masing-masing.

- Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan membatasi PNS dan/atau aparat kelurahan menjadi anggota KPPS.
- Bahwa Pemerintah Kota Tomohon dapat memfasilitasi KPU Kota Tomohon sebagaimana diatur dalam Pasal 121 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Demikian juga ketentuan Pasal 114 ayat 5 Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi “Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD” (Bukti T-10).

Bahwa dengan demikian Termohon tidak dipengaruhi oleh pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 3.

9. Tentang keberatan D.5.7. TERMOHON MENYETUJUI PARTAI HANURA MENGUSUNG DUA PASANGAN CALON.

- a. Bahwa dalil Pemohon tentang Termohon menyetujui partai Hanura mengusung dua pasangan calon adalah tidak benar, karena awalnya Termohon menetapkan tiga pasangan calon dimana pasangan nomor urut 3 didukung oleh 3 partai yaitu Golkar, Hanura dan Gerindra sebagaimana keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010. Kemudian keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2010 ini digugat oleh pasangan Drs. Jeffry F. Motos dan Drs. Johnny P. Mambu,SH, M.Si di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Atas gugatan tersebut pengadilan mengabulkan untuk mengakomodir pasangan Drs. Jeffry F. Motos dan Drs. Johnny P. Mambu,SH, M.Si menjadi peserta nomor urut 4 dan memerintahkan Termohon untuk membatalkan keputusan KPU Kota Tomohon nomor 11 Tahun 2010. Atas putusan pengadilan tersebut, Termohon melaksanakan putusan tersebut dengan menerbitkan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2010 tertanggal 28 Juli 2010 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Tomohon serta Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Dan Penetapan Pasangan serta Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2010 Pasca Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado. Jadi tidak ada dukungan ganda dari partai Hanura dalam hal pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon tahun 2010. (Bukti T-11).

- b. Bahwa klaim Pemohon yang mengatakan perbuatan Termohon mengakomodir pasangan calon Drs. Jeffry F. Motos dan Drs. Johnny P. Mambu,SH,M.Si selain bertentangan dengan hukum juga bertujuan untuk memecah dukungan dari pemilih yang beragama Katolik adalah tendensius yang bisa memecah kerukunan umat beragama khususnya di Kota Tomohon.
  - c. Bahwa tindakan Termohon mengakomodir pasangan calon Drs. Jeffry F. Motos dan Drs. Johnny P. Mambu,SH,M.Si adalah sebagai wujud ketaatan Termohon terhadap Putusan Pengadilan.
10. Tentang keberatan D.5.8. TERMOHON TIDAK PEDULI DENGAN FAKTA TENTANG CALON WALIKOTA DARI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (JEFFERSON RUMAYAR, SE) BERSTATUS TERSANGKA KORUPSI.

Termohon telah melakukan verifikasi pemenuhan syarat calon sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa setelah dilakukan verifikasi ternyata calon walikota atas nama Jefferson Rumayar, SE memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-6).

11. Tentang keberatan D.5.9. PETAHANA MEMOBILISASI PNS, PEGAWAI HONORER DAN APARAT KELURAHAN UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3.

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon tersebut adalah dalil yang menyangkut pelanggaran dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Bahwa apabila benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala

Daerah, maka seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Panwaslu Kada.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas Termohon memohon kiranya Mahkamah dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*Obscuure libel*).
3. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tertanggal 7 Agustus 2010 berikut Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tahun 2010; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 Tahun 2010 tertanggal 10 Agustus tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010.

**ATAU**

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, 26 Agustus 2010, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Dokumen pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota;  
 Bukti T-2 : Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2010;  
 Bukti T-3 : Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- Bukti T-4 : Buku Panduan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bukti T-5 : Peraturan KPU No. 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- Bukti T-6 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bukti T-7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon No. 613/KPU-TMH/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- Bukti T-8 : Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bukti T-9 : Surat Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 46 Tahun 2009 yang direvisi dengan Surat Keputusan KPU Kota Tomohon No. 06 Tahun 2010 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010;
- Bukti T-10 : Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 114 ayat (5) dan Pasal 121, menyatakan bahwa Pendanaan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD;
- Bukti T-11 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Manado Nomor: 21/G.TUN/2010/ P.TUN.Mdo Tanggal 23 Juli 2010;
- Bukti T-12 : Petikan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor: 821.2/BKD/SK/VII/131 Tanggal 1 Agustus 2008;
- Bukti T-13 : Berita Acara Penyerahan Daftar Pemilih Tambahan atas nama Robert Amelius Lumowa dan Nontje Theresia Angow.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas,

Termohon juga mengajukan 16 (enam belas) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Kamis, 26 Agustus 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Johanis Sampul

- Saksi menerangkan bahwa pada 3 Agustus 2010 pukul 14.30 WIT saksi ditelpon komisioner yang mengatakan bahwa coblos tembus sah berdasarkan peraturan KPU No. 15 Pasal 39 ayat (3);
- Bahwa saksi diinstruksikan oleh komisioner untuk meneruskan ke PPS dan KPPS bahwa coblos tembus sah;
- Saksi menerangkan bahwa dalam pelaksanaan di tingkat PPS, TPS dan KPPS saksi menginstruksikan bagi TPS dan KPPS yang sudah menyatakan bahwa coblos tembus tidak sah harus dilakukan penyesuaian karena coblos tembus sah;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi di PPK saksi menemukan TPS 7 Kelurahan Pasletan Satu dan TPS 5 Kelurahan Pasletan Satu belum melakukan penyesuaian coblos tembus;
- Saksi menerangkan bahwa untuk dua TPS tersebut dilakukan penghitungan ulang untuk surat suara coblos tembus dan surat suara rusak yang berada dalam satu sampul;
- Saksi menerangkan bahwa pada surat suara yang coblos tembus terdapat dua lobang, satu di gambar dan satu di atas gambar;
- Saksi mendukung keterangan Femmy Kaligis bahwa tidak ada masalah coblos tembus di PPS Rurukan.

2. Karel L. Siwi

- Saksi adalah Ketua PPK Tomohon Selatan;
- Saksi menerangkan bahwa kotak tidak dibuka kembali karena tidak ada rekomendasi dari Panwas;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menandatangani berita acara dan ada buktinya;
- Saksi menerangkan bahwa Saudara Hofny Supit yang bersaksi di PPK Tomohon Selatan tidak mendapat mandat dari Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1, yang mendapat mandat adalah saudara Elvis Supit.

3. Marthen Tulung

- Saksi adalah PPS;
  - Saksi menerangkan bahwa terkait 31 orang yang tidak terdaftar tidak benar bahwa saksi melakukan pengeluaran dari daftar pemilih. Yang benar adalah mereka tidak terdaftar di DP4, DPS dan DPT;
  - Saksi menerangkan bahwa ke 31 orang tersebut adalah penduduk di daerah itu namun tidak pernah mendaftarkan kepada saksi;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi menerima DPT dari Dinas Kependudukan;
  - Saksi baru mengetahui pada tanggal 2 Agustus bahwa ke 31 orang tersebut tidak terdaftar;
  - Saksi menerangkan bahwa ke 71 orang adalah penduduk Kelurahan Pinaras dibuktikan dengan NIK dan mereka terdaftar di DP4, DPS dan DPT;
  - Saksi menerangkan bahwa pada hari H, dari 31 orang yang tidak terdaftar ada yang datang ke sekretariat dan saksi memberikan penjelasan mengapa mereka tidak terdaftar;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi sudah mengumumkan DPS dan DPT kepada seluruh wajib pilih dan agar melapor kalau tidak terdaftar. Namun, ke 31 orang tersebut tidak ada yang melapor;
  - Saksi menerangkan bahwa ada dua orang yakni Siaor Silatolangko dan Dince Momor yang dilaporkan tidak terdaftar namun ternyata terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
  - 31 orang yang tidak terdaftar tidak hadir di TPS.
4. Fenny P. Gigir
- Tentang wajib pilih yang tidak terdaftar saksi menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 mereka datang ke saksi karena tidak mendapatkan C6 KWK dan saksi menjelaskan bahwa, "Saudara-Saudara sebagai warga masyarakat Kelurahan Kayawu bahwa DPS sudah dilaksanakan, perbaikan sampai DPT, dan ternyata Bapak/Ibu Saudara-Saudara sampai tidak terdaftar karena tidak menanggapi penyampaian-penyampaian kami dari PPS lewat pengeras suara, lewat daftar yang kami sudah tempel di tempat-tempat yang strategis".
  - Saksi menerangkan bahwa pengumuman di temple di dua tempat yakni balai kelurahan dan tempat ojek;
  - Saksi menerangkan bahwa menurut aturan jika tidak ada di DPS, tidak ada di DPT maka tidak dapat dilayani;

- Saksi menerangkan bahwa tanggal 2 Agustus itu adalah sehari sebelum pencoblosan.

5. Freddy B. Lengkong

- Saksi adalah PPS Kelurahan Kumelembuai;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 2 Kelurahan Kumelembuai tidak benar ada pengerahan pemilih yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh isteri lurah dan mertua lurah;
- Saksi menerangkan bahwa yang benar adalah tidak ada seorang pun yang didampingi isteri lurah dan hanya ada lima orang yang didampingi oleh mertua lurah sampai di bilik yakni Meiti Pitoy, Dortje Mangulu, Olga Talukun, Bertje Tindas, dan Reni Terok;
- Saksi menerangkan bahwa pemilih meminta sendiri untuk didampingi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi membolehkan karena peraturan membolehkan dengan adanya surat pernyataan mendampingi dan ada pernyataan merahasiakan;
- Saksi menerangkan bahwa saat pemungutan suara ada saksi yang keberatan namun proses pemungutan suara tetap dilanjutkan karena saksi tidak boleh intervensi proses pemungutan suara, jika ada keberatan ditulis pada formulir surat pernyataan keberatan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang melakukan protes tersebut, setelah selesai pemungutan suara, tidak menuliskan keberatan apa pun dan menandatangani berita acara.

6. Zontje S. Wenur

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada masyarakat Kelurahan Tumangtatang yang mencoblos di luar Kelurahan Tumangtatang;
- Saksi menerangkan bahwa ada nama Maxi Sampul di 3 kelurahan namun setelah dicek ternyata berbeda. Di kelurahan saksi ada nama Maxi Sampul yang adalah seorang PNS, di Kelurahan Pangolombian ada nama Maxi Sampul yang adalah seorang petani;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus kira-kira pukul 15.30 WIT setelah selesai melaksanakan penghitungan suara di 3 TPS, ada instruksi susulan dari KPU Kota Tomohon bahwa coblos tembus simetris harus dihitung kembali;

- Saksi menerangkan bahwa sebelum dilakukan penghitungan kembali, saksi menginstruksikan kepada seluruh KPPS di 3 TPS namun mendapat penolakan dari Saksi Calon No. Urut 1 dan Nomor Urut 2 namun atas rekomendasi dari PPL saksi tetap melakukan penghitungan kembali;
- Saksi menerangkan bahwa saksi pemohon atas nama Bernalus Untung adalah sekretariat PPS di Kelurahan Tumangtatang.

7. Joutje B. Nayoan

- Saksi menerangkan bahwa pada pelaksanaan pemilukada tanggal 3 Agustus 2010 tidak ada wajib pilih yang berasal dari luar Kelurahan Pangolombian yang melaksanakan hak pilih di Kelurahan Pangolombian.

8. Benedictus F. Langitan

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada warga dari luar kelurahan Pasletan Satu yang memilih di kelurahan saksi.

9. Jantje S. Mangore

- Saksi adalah PPS Kelurahan Walian Satu Kecamatan Tomohon Selatan;
- Saksi menerangkan bahwa di kelurahan saksi pada pemungutan dan penghitungan suara tidak ada masalah, tidak ada keberatan;
- Saksi menerangkan bahwa setelah selesai penghitungan suara para Ketua TPS menyetorkan hasilnya ke sekretariat PPS dan saksi melihat tidak ada keberatan;
- Saksi menerangkan bahwa mengenai coblos tembus sepertinya tidak ada saksi yang keberatan namun sebagai penyelenggara saksi menyarankan dan menanyakan. Atas dasat tidak adanya keberatan saksi, waktu itu saksi berkesimpulan tidak ada masalah.

10. Johanna Pondaag

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS-1 Kelurahan Tara-Tara Tiga;
- Saksi menerangkan bahwa surat suara yang didapat saudara George Palandi dan Vemy Kakung tidak dicoblos. Kertas surat suara yang diterima saudara George rusak dengan lubang yang sedikit lebih besar dari lubang jarum memanjang kurang lebih 1 cm dari yang besar dan langsung mengecil. Saksi mengganti surat suara yang rusak tersebut dengan yang baru;

- Saksi menerangkan bahwa selesai penghitungan surat suara semua saksi menandatangani berita acara C1 KWK dan tidak ada keberatan termasuk Vemy Kekung yang merupakan saksi mandate Pasangan Calon No. 2.

#### 11. Janeke N. A. Polii

- Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan pemilukada di TPS 5 Kelurahan Kaksksen Dua Kecamatan Tomohon Utara berjalan lancar;
- Saksi menerangkan pada saat itu belum ada informasi bahwa coblos tembus sah sehingga surat suara yang coblos tembus dihitung tidak sah;
- Saksi menerangkan bahwa setelah selesai penghitungan, pada saat pengisian formulir datang seorang petugas KPU yakni Andre Wowor, S.H. yang menyampaikan bahwa coblos tembus sah dan akan dihitung kembali;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melakukan penghitungan kembali sebab ada protes dari saksi no. urut 1 atas nama Yenny Roeroe yang menyatakan bahwa tidak perlu dihitung karena sudah disampaikan sejak awal bahwa coblos di luar garis dianggap tidak sah;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat 62 suara coblos tembus.

#### 12. Recky F.H. Siwi

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Walian Satu;
- Saksi menerangkan bahwa dalam proses pemungutan suara sampai penghitungan suara tidak ada keberatan dari para saksi;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat sebanyak 78 surat suara coblos tembus namun karena dalam berita acara tidak ada keberatan dari para saksi, coblos tembus dianggap tidak sah;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah menerima surat edaran KPU sebelum jam 2, sebelum penghitungan suara dan saksi sudah tahu aturannya bahwa kalau simetris sah dan tidak simetris tidak sah.

#### 13. Fransiscus C. Kalalo, SPd

- Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan pemilukada di TPS saksi berlangsung dengan baik dan aman dan tidak ada saksi yang keberatan;
- Saksi menerangkan bahwa coblos tembus tidak ada masalah sebab atas persetujuan saksi coblos tembus dianggap tidak sah dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat 51 surat suara coblos tembus.

#### 14. Maartje M. Maramis

- Saksi adalah anggota KPPS yang bertugas di TPS 3 Kelurahan Walian;
- Saksi hanya membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Ketua PPS Walian Satu Bapak Manoreh;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 3 terdapat 107 surat suara coblos tembus yang dianggap tidak sah.

15. Christian E. Rapar

- Saksi adalah Ketua TPS 3 Kelurahan Matani Dua, Lingkungan Tiga;
- Saksi menerangkan tentang keberatan dari saudara Berce Pangemanan di sidang MK bahwa ada 63 surat suara yang rusak namun pada hari H tidak ada keberatan;
- Saksi menerangkan bahwa surat suara rusak termasuk yang coblos tembus;
- Saksi menerangkan bahwa surat suara coblos tembus dianggap tidak sah dan saksi tidak melakukan penghitungan ulang sebab saat itu tidak ada keberatan dan saksi baru mendapat berita setelah selesai melakukan penghitungan dan sudah bersiap-siap membawa berkas ke kelurahan.

16. Marie Wanget

- Saksi menerangkan bahwa menurut Saksi Pemohon, Angelo Ombuh, saksi menunjuk-nunjuk gambar pasangan calon;
- Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu sebelum kotak dibuka, saksi sebagai Ketua KPPS menerangkan kepada wajib pilih mengenai cara mencoblos yakni Cuma satu kali, boleh coblos di nomor urut, boleh coblos di nama pasangan, boleh coblos di foto;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat satu surat suara coblos tembus dengan dua lubang di atas dan di bawah. Saat itu coblos tembus di KPPS saksi dianggap tidak sah.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait (**Jefferson S.M. Rumajar, SE dan Jimmy F. Eman, SE., Ak.**) memberikan keterangan tentang eksepsi dan pokok-pokok permohonan bertanggal 24 Agustus 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa, 24 Agustus 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**1. Petitum PEMOHON tidak Konsisten Dan Saling Bertentangan Satu Dengan yang Lainnya, karena:**

Pada Petitum PEMOHON bagian Primair dan bagian Subsidair angka 4 memohon untuk:

***"Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:***

- *Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tertanggal 7 Agustus 2010; berikut*
- *Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tahun 2010 tertanggal 7 Agustus 2010; dan*
- *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon No. 16 tahun 2010 tertanggal 10 Agustus 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon tahun 2010 dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon tahun 2010 ;*

**NAMUN**

Pada petitum bagian Primair angka 5 permohonan, **PEMOHON justru memohon ditetapkan angka-angka hasil penghitungan suara yang benar menurut versi PEMOHON ditambah dengan angka-angka perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON** dalam *Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tertanggal 7 Agustus 2010 berikut turutan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon No.16 tahun 2010 tertanggal 10 Agustus 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon tahun 2010; Bahkan pada petitum bagian Primair dan Subsidair angka 6 permohonan, PEMOHON memohon untuk dinyatakan pasangan calon Linneke Syennie Watoelangkow,S.Si dan Ir.Jimmy Stefanus Wewengkan,MBA sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon tahun 2010;*

Dari uraian petitum tersebut di atas, jelas terlihat ketidak konsistenan cara berpikir serta alur dan mekanisme yang dipahami oleh PEMOHON di dalam

menyusun petitem bagian Primair dan bagian Subsidair yang tidak konsisten sehingga petitem tersebut bertentangan satu sama lainnya ;

**2. Dalil-dalil Permohonan PEMOHON diluar Jangkauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya, karena:**

***Hanya mempersoalkan*** kewenangan Panwaslukada Kota Tomohon tentang keabsahan Surat Suara dicoblos tembus dan dinyatakan rusak dan tidak sah, pelanggaran tahapan pemungutan suara yang berlangsung tidak bebas dan tidak rahasia, menghilangkan hak pilih warga, terjadi pemilihan ganda, netralitas penyelenggara Pemilukada, status tersangka Korupsi, memobilisasi PNS, Pegawai Honorer dan aparat kelurahan, pembagian raskin sebagai komoditi politik.

Berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 4 dan pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, *kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh TERMOHON, tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan PEMOHON;*

Oleh karena itu obyek permohonan PEMOHON **bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara;**

*Bahwa selanjutnya hal-hal yang dikemukakan PEMOHON dalam surat permohonannya tersebut, walaupun itu ada dan atau terjadi – **quod non** - maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran Pidana, dan itu merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, Gakkumdu dan aparatur Penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya;*

Maka, berdasarkan uraian-uraian Eksepsi diatas, PIHAK TERKAIT mohon kiranya yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini:

Bahwa PIHAK TERKAIT memberikan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Tomohon tahun 2010 telah dilaksanakan oleh TERMOHON pada tanggal 3 Agustus 2010 **dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, Adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;**
2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Tomohon (Model DB – KWK) yang ditetapkan oleh TERMOHON pada tanggal 7 Agustus 2010 **berikut** Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tahun 2010 **serta** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon tahun 2010 **(bukti PT-1, PT-2 dan PT-3), sudah tepat dan benar menurut hukum serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,** sehingga menghasilkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2010 - 2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 3 Agustus 2010 adalah JEFFERSON S.M RUMAYAR,SE dan JIMMY F.EMAN,SE.Ak **yang merupakan cerminan dari aspirasi suara rakyat dan kedaulatan rakyat secara murni, jujur dan adil;**

Adapun perolehan suara sah masing-masing pasangan calon yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- Perolehan suara sah LINNEKE SJERLIE WATOELANGKOW,S.Si dan Ir.JIMMY STEFANUS WEWENGKANG, pasangan Calon Walikota dan

- Calon Wakil Walikota Kota Tomohon dengan nomor urut 1 (satu) yaitu 19.785 (sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima);
- Perolehan suara sah CAROLL J.A SENDUK,SH dan Drs.AGUST E.PAAT, pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon dengan nomor urut 2 (dua) yaitu 10.964 (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh empat);
  - Perolehan suara sah JEFFERSON S.M RUMAYAR,SE dan JIMMY F.EMAN,SE.Ak, pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon dengan nomor urut 3 (tiga) yaitu 21.201 (dua puluh satu ribu dua ratus satu);
  - Perolehan suara sah Drs.JEFFRY F. MOTOH dan Drs.JOHN P. MAMBU,SH.M.SI, pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon dengan nomor urut 4 (empat) yaitu 4.187 (empat ribu seratus delapan puluh tujuh);
3. Bahwa hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Tomohon terpilih periode 2010 - 2015, dihasilkan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota Tomohon oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tertanggal 7 Agustus 2010 **berikut** Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tahun 2010 **serta** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon tahun 2010 ;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON halaman 6 s/d halaman 17 pada butir D.5, karena:
- 4.1 Dalil-dalil PEMOHON, hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dari PEMOHON sendiri, dan memutarbalikan fakta ***tanpa*** ditopang dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

- 4.2 Pemilukada Kota Tomohon tahun 2010 telah berlangsung secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ; Bahwa oleh karena itu tidak benar dan ditolak dengan tegas jika PEMOHON menyatakan ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT;
- 4.3 Dalil PEMOHON yang menguraikan ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota Tomohon, bila itu benar ada - ***quod non*** -, maka hal tersebut ***bukan*** merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan kewenangan Panwaslukada; dengan
- 4.4 Mencermati ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang berbunyi "obyek perselisihan Pemilukada adalah ***hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum)***);
5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 9 butir h yang menyatakan 80 % dari 1.888 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan) surat suara yang dinyatakan rusak atau tidak sah oleh TERMOHON menjadi surat suara sah yang menambah perolehan suara PEMOHON sebanyak 1.510 (seribu lima ratus sepuluh);
- Dalil PEMOHON tersebut, merupakan dalil yang mengada-ada tanpa ditopang dengan bukti dan data. Kalaupun ada 1.888 surat suara yang ditetapkan oleh TERMOHON rusak atau tidak sah, tidaklah berarti bahwa 80 % atau sebanyak 1.510 surat suara sah menambah perolehan suara PEMOHON, karena itu dalil tersebut merupakan rekaan dan imajinasi PEMOHON sendiri mengingat suara dimaksud dapat saja terakumulasi secara keseluruhan kepada PIHAK TERKAIT ataukah terdistribusi kepada seluruh atau ke-empat pasangan calon yang ada;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON pada halaman 9 butir D.5.3. a dan b, karena:
- Tidak benar ada surat suara yang dicoblos terlebih dahulu pada kolom pasangan Nomor Urut 3 (tiga) di TPS I Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat ;

- PIHAK TERKAIT menolak Surat Pernyataan tertanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat oleh GEORGE PALANDI, VEMY KEKUNG dan HANS PAAT dan Surat Pernyataan dari NOVRI SASUBE dan OLHA TALOKON, karena itu PIHAK TERKAIT membantahnya dengan mengajukan bukti Surat Pernyataan dan bukti Model C-KWK serta C1-KWK yang sudah ditandatangani oleh seluruh saksi (**vide bukti PT-4 dan PT-5**) dan diperkuat dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan ;
7. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON pada halaman 11 butir D.5.5. a, karena : Tidak benar ada pemilih ganda di TPS yang didalilkan oleh PEMOHON, karena itu PIHAK TERKAIT membantahnya dengan menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan nantinya ;
  8. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON pada halaman 12 dan 13 butir D.5.6, karena:
    - Dr.MARTINA LANGI menjadi staf eselon II di Kota Tomohon tahun 2008 jauh sebelum Pemilu dilaksanakan, demikian pula dengan JACK BUDIMAN,SH pada tahun 2010 sudah tidak aktif lagi sebagai tim Advokasi (**vide bukti PT-6 dan PT-7**) ;
    - Tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan sejumlah KPPS terdiri dari PNS dan/atau Aparat Kelurahan di Kota Tomohon menjadi tim sukses PIHAK TERKAIT, demikian pula tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON berada dibawah kendali PIHAK TERKAIT ;
  9. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON pada halaman 16 butir f, karena perbuatan TERMOHON memasukkan pasangan calon Nomor Urut 4 (empat) adalah semata-mata merupakan perintah undang-undang berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak memberi keuntungan dan kepentingan pemenangan PIHAK TERKAIT;
  10. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada halaman 17 dan 18 butir D.5.8 yang menyatakan calon Walikota dari pasangan calon nomor urut 3 (JEFFERSON RUMAJAR,SE) berstatus Tersangka Korupsi adalah dibantah keras oleh PIHAK TERKAIT, karena tidak pada tempatnya PEMOHON mengemukakan masalah tersebut di dalam forum Mahkamah Konstitusi yang **bukan** merupakan wewenang untuk mengadilinya;

Bahwa oleh karena itu PEMOHON diindikasikan telah melakukan pencemaran nama baik, untuk itu PIHAK TERKAIT mereserver haknya akan menuntut PEMOHON dan melaporkannya ke pihak berwajib tentang adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh PEMOHON tersebut ;

11. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON halaman 18 s/d halaman 22 pada butir D.5.9 yang mendalilkan Petahana memobilisasi PNS, Pegawai Honorer dan Aparat Kelurahan Untuk Pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 3 dengan landasan Surat Keputusan Walikota Tomohon No.181 tahun 2010 tentang Pembentukan tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Kota Tomohon tahun 2010 (bukti P-28);

Bukti P-28 **bukan** untuk memobilisasi PNS, tetapi Surat Keputusan tersebut justru untuk menjaga netralitas PNS yang terkait dengan Permendagri No.9 tahun 2005, Inpres No.7 tahun 2005 (**Vide Bukti PT-8**);

Terhadap dalil PEMOHON mengenai adanya tim dukungan yang dibentuk berjumlah 35 di Tomohon adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena tim tersebut bertugas untuk mensosialisasikan Pemilu Kota Tomohon;

Tidak benar di setiap pertemuan tim dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilu Kota Tomohon, PNS selalu mendapat tekanan dan paksaan dan diingatkan untuk memilih pasangan dengan nomor urut 3 (tiga), karena dalil tersebut hanya merupakan asumsi PEMOHON dan PIHAK TERKAIT membantahnya dengan menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan nantinya;

Demikian pula dengan dalil memobilisasi 150 PNS di Kelurahan Kakaskasen II yang tercatat menjadi Tim dukungan Pemda dalam Pelaksanaan Pemilu Kota Tomohon, dibantah dengan tegas oleh PIHAK TERKAIT berdasarkan Surat Pernyataan (**vide bukti PT-9**) dan didukung dengan menghadirkan saksi-saksi di depan sidang nantinya;

12. Bahwa tidak ada keterlibatan PNS dalam tim kampanye yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, karena itu dalil-dalil PEMOHON tersebut harus dinyatakan ditolak berdasarkan **Bukti PT-10**. Selanjutnya, apabila ada bukti kecurangan yang dilampirkan PEMOHON untuk memojokkan PIHAK TERKAIT, maka bukti tersebut merupakan rekayasa karena PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan semua yang dituduhkan ; Malah justru sebaliknya berdasarkan **Bukti PT-11**,

terbukti bahwa PEMOHON-lah yang melibatkan unsur PNS dalam Tim Kampanyenya antara lain Dr.JULIUS PONTOH dan Dr.R.RUMENDE,M.Kes;

13. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON halaman 22 s/d halaman 24 pada butir D.5.10, karena:

- Program Pembagian Raskin (beras untuk rumah tangga miskin) merupakan Program Pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan untuk memperkuat ketahanan pangan ; Raskin dibagikan kepada seluruh masyarakat yang tergolong miskin tanpa memandang latar belakang politiknya. Adapun yang menentukan Penerima raskin adalah Biro Pusat Statistik (BPS);
- Bahwa ada atau tidak adanya Pemilukada dan siapapun yang menjadi Walikota Kota Tomohon, program pembagian Raskin tetap berjalan karena **merupakan Program Pemerintah berkelanjutan sejak tahun 2008 sampai sekarang ini (Vide Bukti PT-12);**
- Bahwa jika pembagian Raskin masih dipersoalkan oleh PEMOHON, maka dalil PEMOHON tersebut mengada-ada;

14. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat keberatan terhadap dalil PEMOHON pada halaman 23 yang menuduh pasangan calon Nomor urut 3 (petahana) melakukan pelanggaran menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Dukungan, memobilisasi PNS, Pegawai Honorer dan aparat kelurahan se Kota Tomohon dan menggunakan Raskin yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT secara terstruktur, sistimatis dan masif yang ditengarai mempengaruhi Hasil Perolehan Suara PEMOHON, *adalah merupakan alasan yang dicari-cari dan mengada-ada dari PEMOHON;*

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti dikemukakan di atas, maka tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT seperti yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya, sehingga tidak ada alasan hukum bagi PEMOHON meminta PIHAK TERKAIT untuk didiskualifikasi dalam perkara *a quo*.

Maka berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, PIHAK TERKAIT memohon kiranya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya-didaknya dinyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya-didaknya dinyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tertanggal 7 Agustus 2010 **berikut** Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tahun 2010 tanggal 7 Agustus 2010 **serta** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon tahun 2010 **adalah sah dan mengikat secara hukum;**  
Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13 yang daftar buktinya telah diserahkan di persidangan pada hari Kamis 26 Agustus 2010 dan bukti autentiknya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat 27 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tertanggal 7 Agustus 2010 (**Model DB-KWK**) yang menunjukkan bahwa **pasangan dengan nomor urut 3 (selaku Pihak Terkait), mendapatkan suara sah terbanyak dengan total jumlah 21.201 (dua puluh satu ribu dua ratus satu) suara sah;**

2. Bukti PT-2 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Surat Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor :16 Tahun 2010 tertanggal 10 Agustus 2010 Tentang Penetapan Galon Terpilih Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 yang pada pokoknya memutuskan dan menetapkan bahwa pasangan calon walikota dan wakil walikota Kota Tomohon dengan **nomor urut 3 (selaku Pihak Terkait), mendapatkan suara sah terbanyak dengan total jumlah 21.201 (dua puluh satu ribu dua ratus satu) suara sah dan menetapkan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 3 Agustus 2010 adalah Saudara JEFFERSON S.M RUMAJAR, SE dan Saudara JIMMY FEIDIE EMAN, S.E,Ak;**
4. Bukti PT-3a : Kartu Tanda Penduduk atas nama JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR, SE dengan nomor identitas: 7173022001660001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama JIMMY FEIDIE EMAN, SE, Ak dengan nomor identitas: 7173042002670001, yang menunjukkan identitas **PIHAK TERKAIT;**
5. Bukti PT-4 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh GEORGE PALANDI tertanggal 16 Agustus 2010;
6. Bukti PT-4a : Surat Pernyataan yang dibuat oleh MINTJE MOKOAGOUW;
7. Bukti PT-4b : Surat Pernyataan yang dibuat oleh MEYTI PITOY, DORTJE MANGULU, OLHA TALOKON, BERTJE TINDAS dan RENY TEROK;
8. Bukti PT-5 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota

- Tomohon Tahun 2010 Di tempat Pemungutan Suara **(Model C-KWK)** pada TPS - 1 Kelurahan Taratara Tiga Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;
9. Bukti PT-5a : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara **(Model 1-KWK)** pada TPS - 1 Kelurahan Taratara Tiga Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;
10. Bukti PT-5b : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tomohon Di Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 **(Model DA - KWK)** untuk kecamatan Tomohon Tengah, Tomohon Selatan, Tomohon Barat, Tomohon Timur dan Kecamatan Tomohon Utara;
11. Bukti PT-5c : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara **(Model C-KWK)** di Seluruh Kecamatan Kota Tomohon;
12. Bukti PT-6 : SK Walikota Tomohon No. 821.2/BKD/SK/VII/131 tertanggal 1 Agustus 2008 tentang pengangkatan DR. Ir. Martina A. Langi, MS mengenai pemberhentian dari jabatan semula Dpb. Pada Pemerintah Kota Tomohon dan diangkat menjadi Kepala Badan Lingkungan Hidup Tomohon / Ilb, yang menunjukkan bahwa **DR. Ir. Martina A. Langi, MS telah diangkat sejak tahun 2008 dan tidak pada saat dekat dengan waktu PILKADA Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tomohon;**
13. Bukti PT-7 : Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 202 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Serta Pemberian Honorarium Tim Advokasi / Ahli Hukum Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2010 tertanggal 16 April 2010, **yang menunjukan bahwa pada tahun 2010 melalui SK tersebut Jack Budiman telah tidak menjadi dan tidak**

**tergabung dalam Tim Advokasi;**

14. Bukti PT-8 : Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 181 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 tertanggal 26 Maret 2010 yang pada pokoknya memutuskan dan menetapkan bahwa **Tim Dukungan mempunyai tugas untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam Pemilukada 2010; menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman; memantau dan melakukan identifikasi kondisi social politik dan mewaspadai perilaku yang destruktif yang dapat merusak tatanan politik di masyarakat;**
15. Bukti PT-8a : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, **yang merupakan latar belakang terbitnya Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 181 Tahun 2010** Tentang Pembentukan Tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 tertanggal 26 Maret 2010;
16. Bukti PT-8b : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Dukungan Pemerintahan Dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Bukti PT-8c : – Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 101 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 Serta Pemberian Honorarium Atasnya tertanggal 17 Maret 2009, yang menunjukkan bahwa Surat Keputusan 181 Tahun 2010 bukanlah untuk spesifikasi dengan maksud memenangkan

- calon incumbent, melainkan merupakan keberlanjutan Surat Keputusan 181 Tahun 2009;
- Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penunjukan Tim Pemantau dan Penilai Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon 30 Mei 2005;
  - Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 di Kota Tomohon tertanggal 1 April 2005;
18. Bukti PT-9 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Calon PNS yang bertempat tinggal di Kakaskasen 2, **yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah diarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon walikota dan Calon Wakil Walikota Tomohon Periode 2010-2015 oleh Koordinator maupun sekretaris Tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilukada di Kota Tomohon Tahun 2010;**
19. Bukti PT-9a : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Guru di Kota Tomohon, **yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan tekanan ataupun paksaan dan tidak pernah diarahkan dari Kepala Sekolah ataupun Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Tomohon untuk memilih salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon;**
20. Bukti PT-9b : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Jajaran Dinas Pendidikan Nasional, **yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah mengarahkan ataupun memaksa, mengintimidasi dan menekan untuk memilih salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon;**
21. Bukti PT-9c : - Surat Keputusan Pemerintah Kota Tomohon Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Nomor 1242/Diknaspورا/820/VIII-2009 tertanggal 3 Agustus

2009;

- Bukti setoran Bank Mandiri ke Nomor Rekening 139263984 atas nama Jeane Dorkas Laala sebesar Rp. 11.986.700,- untuk tunjangan profesi Guru PNSD;
- Bukti setoran Bank BRI ke Rekening Diknaspورا Kota Tomohon untuk dibuku ke rekening masing-masing daftar terlampir dana untuk tunjangan profesi sebesar Rp. 2.008.688.550,-;

22. Bukti PT-9d : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Linmas yang pada **pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah ditekan oleh Lurah untuk memilih atau mendukung salah satu Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tomohon**, Surat Pernyataan dari Kepala Lingkungan yang pada **pokoknya menyatakan tidak pernah memecat LINMAS karena hal tersebut bukanlah kewenangannya**;
23. Bukti PT-10 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Tomohon No. SK-01/PG-KT/V/2010 Tentang Pengesahan Tim Kampanye Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tomohon JEFFERSON S.M RUMAJAR, SE & JIMMY FEIDIE EMAN, S.E.Ak, yang **menunjukkan bahwa di dalam Susunan Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 3 pun unsur PNS**;
24. Bukti PT-11 : Surat Keputusan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode 2010-2015 Kota Tomohon dengan No. 01/SK/CLN/LSW-JSW/VI/2010 Tentang Susunan Nama dan Jabatan Tim Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kota Tomohon untuk Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, LINNEKE S. WATOELANGKO, S.Si dan Ir. JIMMY STEFANUS WEWENGGANG, MBA, yang **membuktikan bahwa di dalam susunan Tim Kampanyenya tersebut melibatkan unsur PNS, yakni Dr. R. Rumende, M.Kes**;
25. Bukti PT-12 : • Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Dan Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Di Kota Tomohon Tahun 2008 tertanggal 3 Januari 2008;

- Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 98 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Miskin (Raskin) tertanggal 10 Maret 2009;
- Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Miskin (Raskin) Di Kota Tomohon Tahun 2010 tertanggal 14 Januari 2010.

**Yang membuktikan bahwa program Beras Untuk Rakyat Miskin bukanlah spesifikasi dalam rangka Pilkada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tomohon, melainkan Program Pemerintah Kota Tomohon yang berkelanjutan sejak tahun 2008;**

26. Bukti PT-13 : Rekaman Suara/Audio, yang merekam Pidato Walikota Tomohon (*incumbent*) pada saat Apel KORPRI di Halaman Kantor Walikota tanggal 19 Juli 2010, yang pada waktu itu disiarkan Radio Sion (Radio Terbesar di Sulawesi Utara). Dan dimuat dalam Surat Kabar Komentor, G.O Tv, dan lain-lain, yang pada pokok pidatonya disampaikan bahwa **PEGAWAI NEGERI SIPIL HARUS NETRAL DALAM PEMILUKADA CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2010.**

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pihak Terkait juga mengajukan 30 (tiga puluh) orang saksi yang didengar

keterangannya dalam persidangan pada hari Kamis, 26 Agustus 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. Eddy Jahja Turang

- Saksi adalah Kepala Dinas Kota Tomohon yang diangkat pada bulan April 2010 sebelum pemilukada;
- Saksi membantah keterangan Saudara Sofie Lasut dan beberapa temannya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Sofie Lasut baik secara pribadi maupun kedinasan dan tidak pernah memerintahkan dia untuk pindah dari rumah dinas karena sampai hari ini Saudara Sofie Lasut bersama keluarganya masih menempati rumah dinas tersebut dan rumah dinas itu bukan rumah dinas guru tetapi rumah dinas penjaga sekolah;
- Saksi menerangkan bahwa mutasi Saudara Sofie Lasut sudah dilakukan pada tahun 2009 dan saat itu saksi bukan pejabat;
- Saksi menerangkan bahwa tentang Proklamasi Mantow seingat saksi itu terjadi pada tanggal 24 April. Ketika itu saksi baru diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. Tidak benar kalau saksi dikatakan menghambat atau ditunggu di sekolahannya. Waktu itu saksi tiba pukul 7 lebih 5 menit dan ibadah di sekolah sudah berjalan. Saksi tidak melakukan janji dengan mereka untuk ke tempat itu. Setelah itu saksi diberi kesempatan oleh pimpinan sekolah karena saksi sebagai alumni. Tentang ancaman itu tidak benar. Saksi menyampaikan dalam kondisi santai bahwa, "Mari kita sebagai guru itu menjalankan tugas dengan benar dan baik sesuai dengan tanggung jawab masing-masing". Saksi tidak pernah menyampaikan yang ada kaitannya dengan Jefferson dan Jimmy karena saksi tahu persis bahwa yang bersangkutan itu adalah teman dekat saksi;
- Terkait kesaksian Femmy Kaligis yang mengatakan bahwa saksi sepertinya mengarahkan, saksi menerangkan bahwa itu tidak benar. Yang benar adalah saat saksi datang ke sekolah Saudara Femmy tidak berada di tempat. Saksi kemudian mengajak Kepala Sekolah dan mengatakan bahwa, "kalau yang bersangkutan sudah ada, ya berkenanlah kalau boleh ada waktu ke Dinas" dan di Dinas saksi tidak mengarahkan untuk harus memilih tetapi mengarahkan dia untuk coba jalankan tugas dengan benar dan baik.

Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan Saudara Femmy dan meminta dia untuk mencari atau mendata lima orang dukungan untuk dia karena tempat tinggal Saudara Femmy berbeda dengan daerah yang menjadi tanggung jawab saksi;

- Terkait kesaksian Jeana Laala, saksi menerangkan bahwa tidak benar saksi memberi perintah blokir. Yang benar bahwa semua guru yang menerima dana itu sudah digeser oleh Bendahara Dinas ke rekening masing-masing. Dana itu dari kas daerah ditarik oleh petugas keuangan, Dinas kemudian menyodorkan daftar nama penerima dana dan dana langsung ditransfer ke rekening penerima juga termasuk Saudara Dintje Mogeia. Pemblokiran bukan kewenangan saksi;
- Terkait kesaksian Godefridus Boseke, saksi menerangkan bahwa itu tidak benar. Saksi tidak pernah menginstruksikan Kepala Sekolah atau guru untuk libur khusus;

## 2. Hendrikus Lensun

- Saksi adalah pengawas sekolah untuk tingkat TK dan SD di Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;
- Saksi menerangkan bahwa kehadiran saksi pada tanggal 14 Juli 2010 terkait dengan tugas pengawasan;
- Saksi menerangkan bahwa apa yang dikatakan Sofie Lasut, SP.d dalam kesaksiannya adalah tidak benar;

## 3. Wilhelmina Sompotan

- Saksi menerangkan bahwa sewaktu Kepala Dinas Diknaspora berkunjung ke sekolah, memang ada penyampaian tentang rumah penjaga sekolah dan saksi tidak berteriak, "Sofie Lasut harus keluar dari rumah dinas sekolah";
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi mengatakan kepada Sofie Lasut, "Sofie boleh cari rumah bahwa rumah itu bukan rumah dinas guru dengan itu penjaga sekolah, saya mau kasih kembali di rumah dinas itu";
- Saksi menerangkan bahwa tidak benar Sofie Lasut, SP.d dimutasi karena tidak mendukung pasangan dari Golkar, Jefferson dan Jimmy. Mutasi merupakan penyegaran dari sekolah karena sekolah saksi masih kekurangan guru. Saksi tidak tahu mengapa ada mutasi karena bukan saksi yang membuat surat.

## 4. Martha Kaparang, SP.d

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMP Kristen Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
  - Saksi membantah keterangan Jeane Laala yang menyatakan bahwa saksi sebagai Pemimpin selalu menekan dia dengan kata-kata yang menyinggung perasaan.
5. Sjiane Mongi
- Saksi adalah Guru SMA Negeri 1 Tomohon;
  - Saksi menerangkan bahwa kesaksian Dra. Duntje Mogeia terkait pemblokiran dana sertifikasi guru adalah tidak benar karena saksi juga adalah penerima dana sertifikasi;
  - Saksi tidak tahu dana Duntje Mogeia diblokir.
6. Frederik J. Apouw
- Saksi adalah Kepala Sekolah SMP Kesenrukan;
  - Saksi menerangkan bahwa tunjangan professional guru sudah cair dan tidak ada yang diblokir atau ditekan;
  - Saksi menerangkan bahwa dana kepunyaan saksi tidak diblokir dan tidak tahu tentang kepunyaan yang lain.
7. Drs. Alex W. Uguy
- Saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
  - Saksi menerangkan bahwa mutasi tidak berkaitan dengan pemilukada;
  - Saksi menerangkan bahwa Sartje Roring adalah staf pada salah satu dinas di Kota Tomohon. Untuk staf, pelaksanaan mutasi diajukan oleh setiap kepala satuan kerja perangkat daerah;
  - Saksi menerangkan bahwa ada dua jenis mutasi. Kalau mutasi tidak dalam jabatan, itu menjadi kebijakan kepala dinas. Kalau mutasi dalam jabatan seperti pengangkatan kepala sekolah diusulkan oleh Ketua Baperjakat dan dibahas dalam Forum Baperjakat;
  - Terkait Junus Rombon, saksi menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah staf salah satu kelurahan. Yang bersangkutan dipromosikan memegang jabatan di salah satu dinas dengan eselon IVB. Saksi tidak mengetahui jabatan Saudara Junus Rombon;
  - Terkait penempatan, saksi menyatakan bahwa PNS bersedia ditempatkan di seluruh wilayah;

- Terkait masa jabatan Syennie Watoelangkow sebagai Walikota, saksi menerangkan bahwa Ibu Syennie Watoelangkow bukan PNS jadi tidak menjadi urusan Badan Daerah Kota Tomohon.
8. Max Milianus Mentu, SIP
- Saksi adalah Camat Tomohon Barat;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah memaksakan PNS termasuk Junus Rombon. Junus Rombon dipromosikan dari pelaksana menjadi pejabat eselon IV;
  - Saksi membantah kesaksian Junus Rombon yang menyatakan saksi mengatakan bahwa PNS yang bukan Golkar adalah pengkhianat;
  - Saksi membantah memasang stiker Bapak Jefferson di dalam mobil dinas. Saksi hanya memasang stiker yang berbunyi, "Sukseskan Tomohon Flower festival Tahun 2010.
9. Jhon Tamboto, SP
- Saksi adalah Lurah Kelurahan Woloan Satu Utara, Kecamatan Tomohon Barat;
  - Saksi membantah keterangan Danny Mongdong yang menyatakan bahwa raskin hanya diberikan kepada pendukung calon Jefferson dan Jimmy Eman;
  - Saksi menerangkan bahwa Danny Mongdong adalah keluarga PNS karena isterinya PNS sehingga tidak boleh menerima raskin.
10. Ruddy Tangkawarouw, S.H.
- Saksi membantah keterangan jeane Laala yang menyatakan bahwa di satu kegiatan dilaksanakan pertemuan bagi PNS sekaligus mengarahkan PNS itu untuk mendukung salah satu calon;
  - Saksi menerangkan bahwa awal pertemuan ditindaklanjuti dengan SK dan bahwa berdasarkan keputusan 181 sebagai PNS bukan tim kampanye, bukan tim sukses. Kita hanya memfasilitasi masyarakat sekaligus mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada, tapi tidak diarahkan untuk mendukung pasangan calon. Saksi menyatakan bahwa semua calon itu bagus dan PNS diberikan hak politik untuk memilih;
  - Saksi mengakui mengatakan bahwa pembangunan sekarang itu sudah baik tapi tidak mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon No. 3 atau pasangan calon siapapun;

- Saksi menerangkan bahwa pertemuan itu dilakukan berdasarkan keputusan Walikota yang sudah dilakukan sejak Pilpres dan untuk Pilkada dilakukan satu kali sebagai dukungan pemerintah kota untuk mensukseskan pemilihan;
- Saksi menerangkan bahwa pertemuan diarahkan untuk PNS sebab PNS tersebar di seluruh lingkungan dan kelurahan dan dianggap mampu memberikan penyuluhan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang belum memahami sehingga apabila ada masyarakat yang membutuhkan informasi maka PNS dapat menyampaikan. Di kelurahan yang lain juga dilakukan pertemuan untuk hal yang sama. Di Tomohon ada program untuk mengumpulkan PNS dan tidak ada sanksi bagi yang tidak menghadiri pertemuan.

11. Rutha Olga Barlina Pangkey, S.H.

- Saksi adalah Lurah Kelurahan Tinoor Satu Kecamatan Tomohon Utara;
- Saksi membantah keterangan Silvana Karinda selaku sekretaris Kelurahan Tinoor Satu yang menyatakan bahwa dalam pidato tanggal 26 Juli 2010 saksi mengarahkan perangkat kelurahan untuk memilih Pasangan Calon No. 3;
- Saksi menerangkan bahwa yang benar adalah saksi menyampaikan seluruh perangkat kelurahan harus netral dan harus menyukseskan kegiatan pemilukada serta menunjang program-program pemerintah yang ada di Kota Tomohon;
- Saksi menerangkan bahwa tidak benar saksi mengintimidasi perangkat untuk mencoblos No. Urut 3.

12. Jefry Rangan

- Saksi adalah Kepala Lingkungan di Kelurahan Tinoor 1;
- Saksi membantah keterangan Silvana Karinda yang menyatakan bahwa lurah mengarahkan seluruh perangkat kelurahan untuk mendukung salah satu calon;
- Saksi menerangkan bahwa yang benar adalah lurah hanya memohon kepada perangkat kelurahan agar mendukung dalam pembangunan pemerintah kota;
- Saksi tidak tahu yang dimaksud dengan Bos;

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 saksi berada di Kota Tomohon dan menonton kampanye dari pinggir Jalan Raya Tomohon Manado di pusat Kota Tomohon bukan di stadion. Saat itu ada *long march* dari pasangan Jefferson yang melewati jalan utama Kota Tomohon.

13. Drs. Jantje Mandagi

- Saksi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;
- Saksi membantah keterangan Silvana Karinda yang menyatakan bahwa saksi hadir pada pertemuan tim kampanye pasangan Jefferson Rumajar dan Jimmy Eman. Saksi tidak diberi undangan untuk hadir pada acara tersebut dan tidak tahu kapan.

14. Masna Juliati Manasje Pioh, S.Sos

- Saksi membantah keterangan Silvana Karinda dan Efraim Lalawi yang menyatakan bahwa saksi mengumpulkan pendukung Calon No. 3 untuk makan di rumah saksi;
- Saksi menerangkan bahwa yang benar adalah tanggal 10 Juli 2010 itu adalah hari ulang tahun saksi dan dilaksanakan kebaktian. Saat itu saksi mengundang anggota jemaat, pelayan gereja, teman sekerja, para Pendeta, lurah, perangkat dan tetangga;

15. Simon Petrus Kilis

- Saksi menerangkan bahwa yang hadir pada pertemuan tanggal 11 Mei 2010 bukan lima orang tetapi delapan orang dan hanya menjelaskan mengenai SK 181 tentang tugas PNS dalam penyelenggaraan Pemilu, harus mendukung semua program pemerintah dan tidak mendengarsalah satu pembicara mengarahkan PNS untuk mendukung Jefferson Rumajar dan Jimmy Eman;
- Saksi menerangkan bahwa dari daftar 150 PNS, pada nomor urut 132 terdapat nama Dokter Gigi Syanet Karundeng yang merupakan isteri dari salah satu Pasangan Calon No. Urut 2 namun tidak ikut berbicara.

16. Ir. Royke Roeroe

- Saksi menerangkan bahwa dalam SK 181 saksi berkedudukan sebagai sekretaris tim dukungan untuk kelurahan Kakaskasen Dua, Kecamatan Tomohon Utara;

- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan salah satu dari delapan pejabat yang menghadiri pertemuan dan mengikuti pertemuan dari awal sampai akhir;
- Saksi menerangkan bahwa dalam pertemuan tersebut ada dua agenda yang disosialisasikan yakni tugas dari tim menyangkut SK 181 dan sosialisasi *progress report* Pemerintah Kota Tomohon selama lima tahun;
- Saksi menerangkan bahwa biaya pertemuan swadana dengan pertimbangan tidak terlalu mahal dan hanya satu kali pertemuan. Tidak ada subsidi atau dukungan dana dari Pemkot;
- Saksi menerangkan bahwa pertemuan merupakan inisiatif saksi karena melaksanakan dan menindaklanjuti SK 181.

17. Piet Hein Kliwon Pungus, S.Pd

- Saksi menerangkan bahwa apa yang dikatakan Maria Mandagi adalah tidak benar. Yang benar adalah menyangkut SK 181 dan juga dalam sosialisasi disampaikan tentang adanya sanksi bagi PNS yang ikut kampanye sesuai dengan UU. PNS dapat hadir dalam setiap pertemuan kampanye asalkan tidak memakai atribut PNS ataupun atribut salah satu pasangan calon.

18. Drs. Gerardus Mogi

- Saksi adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Saksi adalah salah satu pejabat yang hadir dalam pertemuan di Kakaskasen Dua;
- Saksi menerangkan bahwa pertemuan itu bukan pertemuan rutin namun hanya pertemuan pada saat itu saja;
- Dalam pertemuan itu saksi tidak melihat Maria mandagi;
- Saksi menerangkan bahwa yang ditekankan pada pertemuan itu adalah masalah netralitas PNS dan tidak ada anjuran untuk memilih Pasangan Calon No. Urut 3.

19. Royke Maikel Tangkawarouw, ST, M.Si

- Saksi adalah PNS dari Kelurahan Kakaskasen Dua yang diundang untuk menghadiri pertemuan;
- Saksi menerangkan bahwa dana pertemuan adalah swadaya dipersiapkan bersama oleh pengundang;

- Saksi menerima undangan dari Tim dukungan pemerintah Kota Tomohon untuk sukses Pemilukada di Kota Tomohon yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris;
- Saksi menerangkan bahwa dalam pertemuan tersebut saksi menyaksikan ada delapan pejabat yang memberikan sosialisasi tentang SK 181. Saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tapi hanya memberitahukan tentang tugas sebagai PNS.

20. Thomly S.R. Lasut, S.H.

- Saksi adalah Lurah di Kakaskasen Dua dan hadir dalam pertemuan itu;
- Saksi menerangkan bahwa pertemuan dilaksanakan di kelurahan tetangga di sebuah hotel, Hotel Hepiliste;
- Saksi membantah keterangan yang menyatakan bahwa saksi mengarahkan PNS memilih satu calon.

21. Jotje Lala

- Saksi adalah sekretaris kelurahan di Wailan;
- Saksi menerangkan bahwa sampai saat ini Pemerintah Kelurahan dalam hal ini Lurah tidak pernah mengeluarkan surat pemberhentian atas nama George Kalalo namun karena yang bersangkutan tidak bias lagi menjalankan tugas pemerintahan maka Lurah mengambil kebijakan menunjuk PLH;
- Saksi membenarkan telah membuat surat dari Pemerintah Kota Tomohon, Kecamatan Tomohon Utara, Kelurahan Wailan tertanggal 25 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Lurah Robert Lala ditujukan kepada perangkat kelurahan dan Linmas perihal undangan mengikuti rapat pada tanggal 27 Mei 2010 pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam di rumah Lurah Wailan dan meminta aparat lingkungan untuk memasukkan data *real* dukungan kepada pasangan JMSR-JFE;
- Saksi menerangkan bahwa surat itu dibuat atas inisiatif pribadi tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

22. Drs. Wendy Karwur

- Saksi adalah Kepala Kesbangpol dan Linmas Kota Tomohon;
- Saksi membantah keterangan Silvana Karinda yang menyatakan bahwa anggota Linmas diarahkan menjadi anggota Garda;

- Saksi membantah keterangan Reggy Moningka yang menyatakan bahwa pemberhentian Linmas dilakukan oleh Kepala kelurahan. Yang benar adalah kewenangan itu ada pada Walikota Tomohon melalui badan Kesbangpol dan Linmas. Sampai saat ini Reggy Moningka masih aktif sebagai anggota Linmas.

23. Stanley Carool Mokorimban, S.H.

- Saksi membantah keterangan Bernandus Untu yang menyatakan bahwa saksi memerintahkan seluruh aparat kelurahan termasuk kepala lingkungan dan wakil kepala lingkungan untuk memilih pasangan Jefferson dan Jimmy Eman;
- Saksi tidak pernah memerintahkan aparat kelurahan untuk naik turun rumah mendata dukungan;
- Saksi menerangkan bahwa raskin diberikan kepada seluruh warga miskin dan tidak benar bahwa saksi mengatakan raskin hanya dibagikan kepada yang mendukung pasangan Jefferson dan Jimmy;
- Saksi menerangkan bahwa Saudara Bernandus adalah anggota secretariat TPS.

24. Reyneke Kumowal

- Saksi adalah Lurah Rurukan;
- Saksi tidak pernah memberhentikan Reggy Moningka sebagai anggota Linmas;
- Saksi menerangkan bahwa penyaluran raskin di lingkungan saksi dilakukan oleh kepala lingkungan.

25. Jemmy Supit, SE

- Saksi adalah Kepala bagian Ekonomi Kelurahan;
- Saksi menerangkan bahwa pembagian raskin dilakukan SK Walikota dan sesuai dengan data yang dihimpun, dimsyawarahkan, ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat. Saksi bertugas mengawasi pembagian raskin.

26. James Austin Habel Rotikan

- Saksi adalah Camat Tomohon Selatan;
- Saksi menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bernadus Untu dan Kabag Ekonomi sesuai mekanisme dan aturan yang ada.

27. Fransiscus F. Lantang SSTP

- Saksi adalah Camat Tomohon Tengah dan tinggal di Kelurahan Walian;

- Saksi membantah keterangan Berce pangemanan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi memang baru satu tahun menjadi Camat Tomohon Tengah dan sepanjang pengetahuan saksi penyaluran raskin sudah dilakukan sejak saksi menjadi Camat Tomohon Tengah pada bulan Juni dan menurut saksi tidak ada hubungan dengan pemelukada;
- Saksi menerangkan bahwa pembagian raskin bulan Agustus itu merupakan jatah bulan Juli.

28. Tuti Daeng Mapapa, S.Pd

- Saksi adalah Lurah di Kelurahan matani Dua;
- Saksi membantah keterangan Berce Pangemanan. Penyaluran raskin dilakukan di tujuh lingkungan saksi dan ada bukti penerimaan dari lingkungan satu dan lingkungan tujuh.

29. Johannes Constantin Rares

- Saksi adalah saksi Pasangan No. Urut 3 di TPS 3 Kelurahan Walian Tomohon Selatan;
- Saksi membantah keterangan Saudara Andrie Ombuh yang menyatakan bahwa Ketua KPPS 5 mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan No. 3.

30. Andy Ramon Sengkey

- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Jefferson-Jimmy;
- Saksi menyatakan bahwa dalam Tim Kampanye saksi tidak ada keterlibatan PNS;
- Saksi menerangkan bahwa justru dalam proses di Panwas Pemelukada ada keterlibatan PNS dalam Tim Kampanye No. Urut 1.

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

**[2.8]** Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

**[2.9]** Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (Model DB – KWK), bertanggal 7 Agustus 2010;
  2. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2010 (Model DB-1 KWK), bertanggal 7 Agustus 2010; dan
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 bertanggal 10 Agustus 2010;
- sepanjang ada hubungannya dengan keberatan-keberatan Pemohon;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

*langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

**[3.4]** Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah *a quo*, Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon di luar jangkauan Mahkamah untuk memeriksanya;

**[3.5]** Menimbang bahwa Mahkamah, berdasarkan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009, menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada (yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008) yang dapat mempengaruhi perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*). Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti [*vide* Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU MK];

**[3.6]** Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Paragraf **[3.5]** dan oleh

karena permasalahan utama permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *a quo* dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara *a quo*, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan eksepsi Pihak Terkait;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi tentang identitas Pemohon, yang selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya mempersoalkan tentang:

1. Nama Pemohon dalam permohonannya tertulis Linneke Syennie Watoelangkow, S.Si sedangkan dalam dokumen Bakal Pasangan Calon yang dimasukkan ke Termohon tertulis Linneke Sjerlie Watoelangkow, S.Si;
2. Pemohon mencantumkan status pekerjaan sebagai Wakil Walikota Tomohon, padahal masa jabatan Wakil Walikota Tomohon periode 2005-2010 berakhir pada 3 Agustus 2010;
3. Identitas gelar pendidikan Pemohon Calon Wakil Walikota Tomohon, dalam permohonannya, tertulis Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang, MBA sedangkan dalam dokumen Bakal Pasangan Calon yang dimasukkan ke Termohon tertulis Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang.

[3.9] Menimbang bahwa terlepas dari adanya perbedaan nama, pekerjaan, dan gelar pendidikan Pemohon, namun secara materiil, di dalam realitanya, Pemohon

adalah Pasangan Calon yang ikut di dalam proses Pemilukada Kota Tomohon dan apabila memang terjadi pemalsuan nama, pekerjaan, dan gelar pendidikan, maka bukan menjadi wewenang Mahkamah untuk memeriksanya. Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan eksepsi Termohon terkait identitas Pemohon;

**[3.10]** Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon dengan Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2010, tanggal 18 Juni 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tomohon serta Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan Penetapan Pasangan serta Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2010 Paska Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado, bertanggal 28 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1). Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (Model DB – KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2010 (Model DB-1 KWK) ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-2), sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 385/PAN.MK/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang kemudian diregistrasi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010 dengan Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010;

**[3.12]** Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.14]** Menimbang bahwa pokok permohonan adalah sebagaimana yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

### **Pendapat Mahkamah**

**[3.15]** Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Paragraf **[3.5]** dan Paragraf **[3.6]** di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah mengesampingkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan dalil permohonan Pemohon di luar jangkauan wewenang Mahkamah untuk memeriksanya;

**[3.16]** Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Paragraf **[3.9]** dan Paragraf **[3.10]** di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga Mahkamah mengesampingkan eksepsi Termohon perihal identitas Pemohon;

**[3.17]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon terkait alasan permohonan dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan petitum Pemohon tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan yang lain, yang selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsinya sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*), sehingga eksepsi *a quo* harus dikesampingkan;

**[3.18]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon yang dibuat, diterbitkan, dan ditetapkan oleh Termohon karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak

Terkait sehingga Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 berlangsung secara tidak demokratis, melanggar ketentuan hukum, dan melanggar asas pemilu yang luber jurdil, dengan bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut:

**[3.18.1] Termohon Melakukan Pelanggaran dalam Tahapan Pemungutan Suara**

1. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga di beberapa tempat atau setidaknya di TPS 1 Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat ditemukan surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu pada kolom Pihak Terkait (*vide* Bukti P-13 dan *vide* keterangan Saksi George Palandi dan Vemy Kekung);
2. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah sengaja membiarkan proses pemungutan suara di TPS berlangsung secara tidak langsung, tidak bebas, dan tidak rahasia, sebagaimana telah terjadi di TPS 2 Kelurahan Kumelembuai, Kecamatan Tomohon Timur, di mana lebih dari 10 (sepuluh) orang, salah satunya adalah Mintje Mokoagow selaku Ibu Mertua dari Lurah Kumelembuai yang memaksa pemilih muda dan sehat untuk didampingi hingga bilik suara dan diarahkan untuk memilih Pihak Terkait (*vide* Bukti P-14 dan *vide* keterangan Saksi Novry Sasube dan Markus Pangemanan);

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari pemungutan suara di TPS 1 Kelurahan Taratara Tiga, Kecamatan Tomohon Barat memang ditemukan 1 (satu) lembar surat suara yang telah berlubang tetapi bukan dicoblos (*vide* keterangan Saksi Johanna Pondaag);
2. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Termohon telah dengan sengaja membiarkan proses pemungutan suara di TPS 2 Kelurahan Kumelembuai Kecamatan Tomohon Timur berlangsung secara tidak langsung, tidak bebas, dan tidak rahasia adalah tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan Calon yang hadir (*vide* keterangan Saksi Freddy B. Lengkong);

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon (*vide* Bukti PT-4 dan Bukti PT-5);

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai surat suara berlubang di TPS 1 Kelurahan Taratara Tiga, berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa satu surat suara berlubang itu sudah dinyatakan sebagai surat suara rusak dan saksi George Palandi tetap tidak kehilangan haknya untuk memilih;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai proses pemungutan suara di TPS 2 Kelurahan Kumelembuai yang dianggap tidak luber dan jurdil, berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, Mahkamah berkeyakinan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa orang-orang yang diantar oleh istri Lurah atau mertua Lurah hingga ke bilik suara itu telah memilih Pihak Terkait. Jikalau benar hal itu terjadi, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut akan secara signifikan mempengaruhi jumlah selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

### **[3.18.2] Termohon Sengaja Menghilangkan Hak Pilih Banyak Warga Kota Tomohon**

1. Pemohon mendalilkan bahwa banyak penduduk Kota Tomohon setidaknya di Kelurahan Pinaras, Kecamatan Tomohon Selatan, tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Kota Tomohon Tahun 2010, padahal sebelumnya mereka tercatat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2009. Sebaliknya, banyak pemilih di Kelurahan Pinaras bukan penduduk di kelurahan tersebut. Hal ini telah Pemohon laporkan ke Panwaslukada Kota Tomohon (*vide* Bukti P-15);
2. Pemohon mendalilkan bahwa beberapa penduduk Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara, tidak tercatat sebagai pemilih dalam Pemilu Kota Tomohon Tahun 2010 padahal sebelumnya tercatat dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2009 (*vide* Bukti P-16);

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan banyak penduduk kota Tomohon setidaknya di kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan dalam Pemilu kota Tomohon tidak tercatat sebagai pemilih adalah tidak benar.

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 (H -1) pukul 21.00 WITA, beberapa orang warga Kelurahan Pinaras mendatangi kantor KPU Kota Tomohon dengan membawa daftar nama-nama penduduk yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya mulai pukul 23.30 WITA tanggal 2 Agustus 2010 (H -1) sampai dengan pukul 02.00 WITA tanggal 3 Agustus 2010 (hari H) KPU kota Tomohon melakukan klarifikasi dengan cara mengkonfrontir pihak yang berkompeten yaitu Lurah Pinaras, ketua dan anggota PPS, yang dihadiri oleh Panwaslukada kota Tomohon. Hasil penelitian dan konfirmasi ditemukan bahwa dari 71 orang yang dilaporkan berasal dari luar daerah ternyata terdaftar dalam DPT Pilpres 2009. Menurut Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa yang terdaftar dalam DPT Pilpres 2009 menjadi Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilukada (*vide* Bukti T-8). Menurut keterangan Lurah Pinaras, ke 71 orang yang dilaporkan dari luar daerah merupakan penduduk Kelurahan Pinaras;

2. Bahwa pemutakhiran data Daftar Pemilih telah dilakukan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kota Tomohon melalui Surat Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 46 Tahun 2009 yang direvisi dengan Surat Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 06 Tahun 2010 (*vide* Bukti T-9). Selama proses pemutakhiran data pemilih sejak tanggal 10 April 2010 sampai dengan Revisi Daftar Pemilih Tetap tanggal 31 Juli 2010, beberapa penduduk yang dimaksud oleh Pemohon tidak memanfaatkan kesempatan atau tidak proaktif untuk mengecek, melihat dan mendaftarkan dirinya selama proses pemutakhiran data pemilih berlangsung.

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi di persidangan, antara lain, Marthen Tulung dan Fenny P. Gigir, yang keterangan selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa terkait persoalan Daftar Pemilih Tetap, Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Pemilukada sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran

Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus-menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan MK Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009);

Menimbang bahwa dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan DPT tersebut berpengaruh pada perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pemohon. Lagipula, seandainya pun para Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan DPT dalam Pemilukada Kota Tomohon, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara akibat penambahan ataupun pengurangan DPT tersebut, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

### **[3.18.3] Termohon Lalai Sehingga Terjadi Pemilih Ganda di Beberapa TPS yang Berbeda**

1. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon membiarkan beberapa pemilih tercatat sebagai pemilih di dua TPS yang berbeda sebagaimana dirinci berikut ini:
  - a. Di TPS I Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan terdapat 4 (empat) orang pemilih yang juga tercatat sebagai pemilih di TPS I Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana datanya dapat ditemukan dengan memperbandingkan DPT dari kedua TPS tersebut (*vide* Bukti P-17);
  - b. Di TPS II Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang juga tercatat sebagai pemilih di TPS I Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana datanya dapat ditemukan dengan memperbandingkan DPT dari kedua TPS tersebut (*vide* Bukti P-18);

- c. Di TPS III Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan terdapat 2 (dua) orang pemilih yang juga tercatat sebagai pemilih di TPS I Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana datanya dapat ditemukan dengan memperbandingkan DPT dari kedua TPS tersebut (*vide* Bukti P-19);
  - d. Di TPS II Kelurahan Tumatangtang I Kecamatan Tomohon Selatan terdapat 1 (satu) orang pemilih yang juga tercatat sebagai pemilih di TPS I Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana datanya dapat ditemukan dengan memperbandingkan DPT dari kedua TPS tersebut (*vide* Bukti P-20);
  - e. Di TPS III Kelurahan Tumatangtang I Kecamatan Tomohon Selatan terdapat 1 (satu) orang pemilih yang juga tercatat sebagai pemilih di TPS I Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana datanya dapat ditemukan dengan memperbandingkan DPT dari kedua TPS tersebut (*vide* Bukti P-21);
2. Bahwa terjadinya DPT ganda yang melibatkan kesebelas orang tersebut pada posita angka 1 di atas karena kesebelas orang tersebut selain tercatat sebagai pemilih di TPS di tempat tinggalnya masing-masing, juga tercatat sebagai pemilih di TPS Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur yang merupakan tempat tinggal dari Jimmy F. Eman, S.E., Ak selaku Calon Wakil Walikota dari Pihak Terkait yang adalah majikan dari kesebelas orang tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan dan keberatan dari pihak manapun tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda;

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi di persidangan, antara lain, Zontje S. Wenur, Joutje B. Nayoan, dan Benedictus F. Langitan, yang keterangan selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti Pemohon berupa Daftar Pemilih Tetap (Model A 3-KWK) (*vide* Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-21);

Menimbang bahwa sebagaimana dalil Mahkamah dalam Paragraf **[3.18.2]** di atas mengenai persoalan DPT dan jikalau pun benar Termohon lalai, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa kesebelas orang tersebut telah menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali. Mahkamah juga menilai bahwa dalil Pemohon angka 2 merupakan asumsi semata karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa kesebelas orang yang Pemohon sebut sebagai anak buah Pihak Terkait itu telah memilih Pihak Terkait lebih dari satu kali untuk masing-masing hak pilih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

#### **[3.18.4] Penyelenggara dan Pengawas Pemilukada Kota Tomohon Merupakan Lembaga yang Tidak Netral**

Pemohon mendalilkan bahwa dukungan dan keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait semakin nyata dengan adanya fakta sebagai berikut:

1. Dr. Martina Langi selaku istri dari Joudy Sangari (Ketua KPU Kota Tomohon) adalah staf ahli pemerintah Kota Tomohon;
2. Jack Budiman, S.H. selaku Ketua Panwaslukada Kota Tomohon adalah Tim Advokasi Pemerintah Kota Tomohon;
3. Pada umumnya KPPS terdiri dari PNS dan/atau aparat kelurahan di Kota Tomohon (*vide* Bukti P-22 dan *vide* keterangan Saksi Vellytha Tiwow, Jimmy Matheos, Nikolas F. Tatontos, Moni Loho, Angelo Andrie Ombuh, Erens Sangelorang);
4. Sejumlah KPPS menjadi Tim Sukses Pihak Terkait (*vide* Bukti P-23 dan *vide* keterangan Saksi John Thomas Karwur, Jimmy Matheos, Nikolas F. Tatontos, Angelo Andrie Ombuh, Erens Sangelorang);
5. Termohon menerima dana dari Pemerintah Kota Tomohon yang disalurkan oleh Bendahara DIPA 999 Pemerintah Kota Tomohon tanpa diketahui kejelasan maksud dan tujuan pemberian dana itu (*vide* Bukti P-24);

Dalam keadaan yang demikian, sulit bagi penyelenggara dan pengawas Pemilukada Kota Tomohon untuk bersikap netral karena penyelenggara dan

pengawas Pemilukada Kota Tomohon secara tidak langsung berada di bawah kendali Walikota Tomohon yang merupakan Pihak Terkait. Keadaan ini memudahkan Pihak Terkait untuk mempengaruhi Termohon dan Panwaslukada Kota Tomohon untuk mengambil keputusan yang menguntungkan Pihak Terkait;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Dr. Martina Langi istri dari Joudy Sangari (Ketua KPU Kota Tomohon) telah berperan dan masuk dalam struktur pemerintahan Kota Tomohon jauh sebelum proses Pemilukada Kota Tomohon dilaksanakan, sehingga tidak ada korelasi antara profesionalisme dalam tugas dan kinerja masing-masing (*vide* Bukti T-12);
2. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan membatasi PNS dan/atau aparat kelurahan menjadi anggota KPPS;
3. Bahwa Pemerintah Kota Tomohon dapat memfasilitasi Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan, "*Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD*" (*vide* Bukti T-10);

Dengan demikian Termohon tidak dipengaruhi oleh Pihak Terkait untuk mengambil keputusan yang menguntungkan Pihak Terkait;

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan saksi Marie Wanget, yang keterangan selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon (*vide* Bukti PT-6 dan Bukti PT-7 dan *vide* keterangan Saksi Johanis Constantin Rares);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi *a quo*, Mahkamah menilai sebagai berikut:

1. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil angka 1 bahwa istri Ketua KPU selaku PNS Kota Tomohon dapat mempengaruhi independensi Termohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil angka 2 bahwa Ketua Panwaslukada Kota Tomohon yang juga selaku Tim Advokasi Pemerintah Kota Tomohon dapat mempengaruhi independensi Panwaslukada dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 49 UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tidak ada larangan bagi PNS menjadi KPPS. Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya ketidaknetralan PNS yang menjadi KPPS tersebut karena keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan hanya menerangkan bahwa memang ada PNS yang menjadi KPPS, sedangkan mengenai ketidaknetralan KPPS dan keterlibatan sebagai Tim Sukses Pihak Terkait, saksi-saksi Pemohon mengetahuinya berdasarkan indikasi semata dan berdasarkan keterangan pihak lain;
4. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya dana dari Pemerintah Kota Tomohon yang diserahkan kepada Termohon tersebut mempengaruhi independensi Termohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Menimbang bahwa secara keseluruhan, Mahkamah menilai dalil Pemohon hanya bersifat opini dan asumsi belaka karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya ketidaknetralan lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilukada Kota Tomohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

### **[3.18.5] Termohon Menyetujui Partai Hanura Mengusung Dua Pasangan Calon**

1. Pemohon mendalilkan bahwa pada awalnya berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2010 *a quo* bertanggal 18 Juni 2010 (*vide* Bukti P-26) Termohon menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 yaitu: (1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Linneke Sjerli Watoelangkow S.si dan Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang, MBA yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai PDIP Kota Tomohon (Pemohon), (2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Carol J.A. Senduk, SH dan Drs. Agus E. Paat yang diusung oleh jalur perseorangan, dan (3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 Jeferson Rumayar, SE dan Jimmy F. Eman, SE., Ak. yang diusung oleh Partai

- Golongan Karya, Partai Gerindra dan Partai Hanura Kota Tomohon (Pihak Terkait);
2. Empat hari menjelang hari pemungutan suara, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2010 *a quo* bertanggal 28 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1), Termohon memasukkan Drs. Jeffry Motos dan Drs. Johnny P. Mambu, S.H., M.Si. sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 berdasarkan Putusan PTUN Manado Nomor 21/G.TUN/2010/P.TUN.Mdo bertanggal 23 Juli 2010 yang secara absurd mengabulkan gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu hanya karena pertimbangan bahwa menjadi hak asasi bagi penggugat untuk dipilih dan mencalonkan diri dalam pemilukada Kota Tomohon;
  3. DPP Partai Hanura melalui Surat Keputusannya Nomor B/465/DPPHanura/6/2010 tertanggal 3 Juni 2010 menetapkan bahwa Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tomohon yang diusung oleh Partai Hanura adalah Pihak Terkait, bukan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
  4. Beldie Tombeg, ST selaku Ketua Divisi Penyelenggara Pemilu KPU Kota Tomohon, beberapa kali menyatakan di media massa bahwa berdasarkan hasil verifikasi KPU Kota Tomohon di DPP Partai Hanura di Jakarta diperoleh kepastian bahwa yang didukung oleh DPP Partai Hanura adalah Pasangan Pihak Terkait, bukan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
  5. Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan dalil angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Termohon telah melakukan kebohongan publik;
  6. Bahwa perbuatan Termohon melanggar Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *jo.* Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang pada pokoknya menentukan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;
  7. Termohon seharusnya melakukan banding *quod non* terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado *a quo*;
  8. Perbuatan Termohon mengakomodir Pasangan Calon Nomor Urut 4, selain bertentangan dengan hukum, juga bertujuan untuk memecah dukungan dari pemilih yang beragama Katolik yang berjumlah kurang lebih 18.000 pemilih yang merupakan basis massa pemilih Pemohon menjadi pecah dengan kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 4, padahal keberadaan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut melanggar hukum. Perbuatan Termohon

memasukkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 didedikasikan untuk keuntungan dan kepentingan pemenangan Pihak Terkait (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 halaman 83 angka 6);

9. Dengan demikian beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari kedudukannya sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Kota Tomohon Tahun 2010 berikut perolehan suaranya dalam pemungutan suara dalam Pemilu Kota Tomohon Tahun 2010;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Termohon mengakomodasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebagai wujud ketaatan Termohon terhadap Putusan Pengadilan dan tidak ada dukungan ganda dari Partai Hanura dalam hal pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2010 (*vide* Bukti T-11);
2. Klaim Pemohon yang menyatakan bahwa perbuatan Termohon mengakomodasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 selain bertentangan dengan hukum juga bertujuan untuk memecah dukungan dari pemilih yang beragama Katolik, adalah tendensius yang bisa memecah kerukunan umat beragama khususnya di Kota Tomohon;

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon;

Menimbang bahwa permasalahan utama Pemohon *a quo* adalah keberatan terhadap diakomodasinya Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh Termohon dalam Pemilu Kota Tomohon Tahun 2010. Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang menilai putusan pengadilan lain dan terlebih lagi Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon untuk dapat mengikuti Pemilu putaran kedua atau untuk menjadi Pasangan Calon Terpilih. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

**[3.18.6] Termohon Tidak Peduli dengan Fakta tentang Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Jeferson Rumayar SE) [Pihak Terkait] Berstatus Tersangka Korupsi**

1. Pemohon mendalilkan bahwa Jeferson Rumayar, SE selaku Calon Walikota dari Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-29/01/06/2010 tertanggal 23 Juni 2010 (*vide* Bukti P-27) dan tentang status Jeferson Rumayar, SE sebagai tersangka tindak pidana korupsi telah diberitakan luas oleh berbagai media massa nasional maupun lokal (*vide* Bukti P-26);
2. Bahwa Calon Walikota dari Pemohon, Linneke Syennie Watoelangkaw, S.si sebagai Wakil Walikota Tomohon pernah dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan status Jeferson Rumayar, SE sebagai tersangka tindak pidana sebagaimana Surat Panggilan KPK Nomor: Spgl-1657/20/VII/2010 dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 9 Juli 2010 (*vide* Bukti P-27);
3. Bahwa Termohon tidak merespons dan mengambil tindakan apapun sehubungan dengan fakta dimaksud, padahal menurut pengalaman selama ini, setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dipastikan akan menjadi terdakwa. Dengan demikian, terbukti Termohon tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya karena Termohon telah melakukan verifikasi pemenuhan syarat calon sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 58 UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (*vide* Bukti T-6);

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak menjadi wewenang Mahkamah untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa jikalau pun benar Pihak Terkait berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, namun status tersebut masih berada dalam koridor asas praduga tak bersalah dan berdasarkan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 bahwa syarat untuk menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap dugaan perkara korupsi *a quo* akan ditentukan melalui putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan Mahkamah bukanlah lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk mengadilinya. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

### **[3.18.7] Pihak Terkait Memanfaatkan Raskin sebagai Komoditi Politik untuk Menggalang Suara Bagi Kemenangan Pihak Terkait**

Pemohon mendalilkan bahwa menjelang Pemilukada Kota Tomohon, program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) yang merupakan program pemerintah, dijadikan komoditi politik oleh Pihak Terkait untuk memaksa masyarakat memberikan dukungan kepada Pihak Terkait (*vide* Bukti P-37 dan *vide* keterangan Saksi Bernadus Untu, Reggy Moningka, Berce Pangemanan, dan Danny Mongdong);

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Program Pembagian Raskin merupakan Program Pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan untuk memperkuat ketahanan pangan. Raskin dibagikan kepada seluruh masyarakat yang tergolong miskin tanpa memandang latar belakang politiknya. Adapun yang menentukan Penerima raskin adalah Biro Pusat Statistik (BPS);
2. Bahwa ada atau tidak adanya Pemilukada dan siapapun yang menjadi Walikota Kota Tomohon, program pembagian Raskin tetap berjalan karena merupakan Program Pemerintah berkelanjutan sejak tahun 2008 sampai sekarang ini (*vide* Bukti PT-12 dan *vide* keterangan Saksi Jhon Tamboto, Stanley Carool Mkorimban, Reyneke Kumowal, Jemmy Supit, James Austin Habel Rotikan, Fransiskus F. Lantang, Tuti Daeng Mapapa);

3. Bahwa jika pembagian Raskin masih dipersoalkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon tersebut mengada-ada;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa Bukti P-37 berupa surat-surat pernyataan dan Bukti PT-12 berupa surat-surat keputusan Walikota Kota Tomohon tentang program raskin. Terhadap bukti-bukti *a quo*, Mahkamah tidak dapat menilai beberapa bukti surat-surat pernyataan karena tidak dikonfirmasi dan dipastikan kebenarannya melalui kesaksian dalam persidangan. Mahkamah juga tidak dapat menilai bukti surat keputusan Walikota Kota Tomohon, karena meskipun bukti *a quo* merupakan bukti autentik, namun tidak dapat mencerminkan pelaksanaan di lapangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi Pemohon di persidangan yang telah dibantah oleh saksi-saksi Pihak Terkait di persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Jikalau pun benar telah terjadi penyalahgunaan program raskin untuk menggalang dukungan suara bagi Pihak Terkait, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran itu secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

**[3.18.8] Termohon Salah Menerapkan Hukum Tentang Keabsahan Surat Suara**

1. Pemohon mendalilkan bahwa sebagai penjabaran Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, KPU menerbitkan surat Nomor 313/KPU/V/2010 perihal penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilu pada Tahun 2010, bertanggal 25 Mei 2010, yang menegaskan apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya (*vide* Bukti P-4);
2. Pemohon mendalilkan bahwa semua surat suara coblos tembus dinyatakan rusak dan tidak sah oleh KPPS. Saksi-saksi Pemohon telah mempersoalkan masalah ini dengan mengajukan keberatan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK) di semua kecamatan Kota Tomohon, yaitu:

- a. PPK Tomohon Tengah (*vide* Bukti P-5 dan *vide* keterangan Saksi Everly Anes, Alex Pitoy, Berce Pangemanan);
  - b. PPK Tomohon Timur (*vide* Bukti P-6 dan *vide* keterangan Saksi Femmy Kaligis);
  - c. PPK Tomohon Barat (*vide* Bukti P-7);
  - d. PPK Tomohon Utara (*vide* Bukti P-8 dan *vide* keterangan Saksi Moni Loho, Efraim Lalawi);
  - e. PPK Tomohon Selatan (*vide* Bukti P-9 dan *vide* keterangan Saksi Hofni D. Supit);
3. Keberatan serupa juga Pemohon ajukan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Tomohon pada tanggal 7 Agustus 2010 dengan mengisi formulir Model DB 2 – KWK (*vide* Bukti P-10 dan *vide* keterangan Saksi Donald Kuhon);
  4. Keberatan Pemohon dalam rapat pleno di tingkat PPK tidak ditanggapi oleh Termohon, dan Termohon di tingkat Kota Tomohon juga menolak keberatan Pemohon dengan alasan pembukaan kotak suara hanya bisa dilakukan di tingkat kecamatan. Oleh karenanya, menurut Pemohon, Termohon melanggar Pasal 13 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 dan Pasal 25 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. Pemohon juga telah melaporkan hal tersebut ke Panwaslukada dan pada acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Tomohon, Panwaslukada juga mengajukan permintaan membuka kotak suara untuk hitung ulang, namun permintaan itu ditolak Termohon dengan alasan pembukaan kotak suara hanya bisa dilakukan di tingkat kecamatan (*vide* Bukti P-11);
  5. Kesalahan Termohon dalam menentukan sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus karena tidak ada sosialisasi, diakui sendiri oleh Ketua KPU Kota Tomohon, Joudy Sangari (*vide* Bukti P-12);
  6. Kesalahan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya 1.888 surat suara dinyatakan tidak sah, sementara 80% dari surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut merupakan surat suara yang diberikan kepada Pemohon dengan cara coblos tembus. Seharusnya Pemohon memperoleh tambahan suara sebanyak 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) suara sehingga perolehan suara Pemohon yang sebelumnya dinyatakan sebanyak 19.785 suara, bertambah menjadi 21.295 suara.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pelaksanaan bimbingan Teknis kepada KPPS pada tanggal 24 Juli 2010, Termohon telah mensosialisasikan mengenai surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 *a quo* (*vide* Bukti T-3) dan buku panduan KPPS tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti T-4);
2. Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 pada intinya menyatakan coblos tembus secara garis lurus/simetris dianggap sah. Hal ini diketahui setelah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada KPPS se-Kota Tomohon pada tanggal 24 Juli 2010 (*vide* Bukti T-5). Pada saat penghitungan suara di TPS ditemukan adanya beberapa surat suara yang dicoblos tembus. Oleh beberapa KPPS surat suara tersebut dianggap tidak sah sehingga menimbulkan pertanyaan dari para saksi pasangan calon dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sehingga hal ini dikonsultasikan oleh KPPS melalui PPS dan PPK ke Komisioner KPU Kota Tomohon. Saat itu juga Komisioner KPU Kota Tomohon menginstruksikan secara lisan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk menganggap sah surat suara yang tercoblos tembus. Dalam kenyataannya ada sebagian KPPS di TPS yang tidak melaksanakan instruksi tersebut berdasarkan kesepakatan saksi pasangan calon yang hadir saat itu, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) yang ditanda tangani oleh semua saksi pasangan calon tanpa adanya Surat Pernyataan Keberatan Saksi (Model C3-KWK);
3. Oleh karena di tingkat TPS tidak ada keberatan saksi, maka di tingkat PPK dan tingkat KPU Kota Tomohon keberatan saksi tidak dilayani lagi, karena penghitungan ulang surat suara di tingkat PPK hanya dapat dilakukan jika terjadi perbedaan data jumlah suara di tingkat TPS (*vide* Pasal 103 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah). Persoalan coblos tembus tidak menyebabkan perbedaan data jumlah surat suara oleh karena itu permintaan penghitungan ulang dari saksi-saksi Pemohon di tingkat PPK dan tingkat KPU Kota Tomohon tidak dapat dipenuhi (*vide* Bukti T-6);

4. Panwaslukada pernah menyatakan keberatan secara lisan pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Tomohon pada tanggal 7 Agustus 2010 dan kemudian disusul dengan keberatan dalam bentuk tertulis yang diterima oleh KPU Kota Tomohon pada tanggal 9 Agustus 2010 pukul 17.00 WITA yang kemudian dijawab oleh KPU Kota Tomohon melalui surat No. 613/KPU-TMH/VIII/2010 yang dibacakan secara terbuka dalam rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon pada tanggal 10 Agustus 2010 (*vide* Bukti T-7);
5. Klaim Pemohon yang menyatakan 80% dari 1.888 surat suara tidak sah adalah surat suara yang diberikan kepada Pemohon, merupakan asumsi yang tidak berdasar karena Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa 80% dari 1.888 atau sebanyak 1.510 surat suara tidak sah diberikan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Termohon mengajukan saksi-saksi, antara lain, Johanis Sampul, Karel L. Siwi, Jantje S. Mangore, Janeke N.A. Polii, Recky F.H. Siwi, Franciscus C. Kalalo, Maartje M. Maramis, dan Christian E. Rapar, yang keterangan lengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon (*vide* Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-5c);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terdapat surat suara coblos tembus yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain yang dinyatakan tidak sah. Hal ini terjadi, antara lain, (1) akibat sosialisasi atau pemberitahuan informasi yang terlambat yang dilakukan oleh Termohon kepada para petugas pemungutan suara hingga di tingkat TPS, (2) terjadi kesepakatan antara petugas dan saksi mandat untuk tidak mensahkan surat suara coblos tembus, (3) tidak ada hitung ulang terhadap seluruh surat suara coblos tembus di seluruh kotak suara di Kota Tomohon;

Mahkamah berpendapat, bahwa jumlah surat suara tidak sah sebesar 1.888 suara adalah signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang hanya terpaut 1.416 suara dengan Pihak Terkait. Dapat dipastikan bahwa dalam jumlah surat suara tidak sah tersebut, terdapat suara yang berdasarkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, dianggap sah karena coblos tembus.

Berapa jumlah tersebut tidaklah dapat diidentifikasi namun bila cukup banyak dan tetap dihitung sebagai suara tidak sah akan berarti merugikan pemilih dan akan mengurangi legitimasi Pemilukada Kota Tomohon. Mahkamah berpendapat, demi validitas perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, pada setiap kotak suara Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010;

**[3.18.9] Pihak Terkait Memobilisasi PNS, Pegawai Honorar, dan Aparat Kelurahan untuk Memenangkan Pihak Terkait**

1. Bahwa Jefferson S.M. Rumajar, SE selaku Walikota Tomohon (Pihak Terkait) memanfaatkan jabatannya sebagai Walikota Tomohon memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon untuk mendukung kemenangan Pihak Terkait dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 181 Tahun 2010 *a quo* (*vide* Bukti P-28);
2. Bahwa meskipun tidak disebutkan dalam konsideransnya, patut diduga SK tersebut diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam diktum ketujuh huruf d dari Inpres tersebut diamanatkan agar dibentuk Tim dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di daerah. Berdasarkan Inpres tersebut Tim Dukungan yang dibentuk memperoleh alokasi dana dari Pemerintah Daerah, dan yang menjadi Anggota Tim Dukungan hanyalah instansi terkait di daerah. Instansi terkait dimaksud hanyalah yang ada kaitannya dengan pemilukada, yaitu antara lain Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Badan Kesbang, Polres, dan Kejaksaan Negeri. Faktanya Tim Dukungan yang dibentuk telah menyalahi Inpres Nomor 7 Tahun 2005 karena beranggotakan pejabat-pejabat di seluruh Dinas dan Badan Pemerintah se-Kota Tomohon dan Aparat Kelurahan se-Kota Tomohon. Menurut Inpres tersebut Tim Dukungan yang dibentuk seharusnya hanya satu Tim Dukungan di level Kabupaten/Kota, tetapi faktanya di Kota

Tomohon, Tim Dukungan dibentuk di setiap kelurahan yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) kelurahan, dengan demikian, di Kota Tomohon terdapat 35 (tiga puluh lima) Tim Dukungan;

3. Bahwa dengan demikian beralasan untuk menduga pembentukan Tim-tim Dukungan oleh Pihak Terkait berdasarkan SK Walikota Nomor 181 Tahun 2005 *a quo* dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi pemenangan Pihak Terkait;
4. Dalam setiap pertemuan, Tim Dukungan selalu mengingatkan yang hadir untuk memilih Pihak Terkait dan tidak memilih Pasangan Calon lain apalagi menjadi tim pendukungnya (*vide* Bukti P-30 dan *vide* keterangan Saksi Santosa F.K. Sorongan, Erens Sangelorang, Sofie Lasut, Proklamasi Mantow, Femmy Kaligis, Silvana Karinda, Alex Pitoy, Jeane Laala, Junus Rombon, Efraim Lalawi, Godefridus Boseke, Detty Sorongan, Maria Mandagi);
5. Tim Dukungan yang terdiri dari pejabat Pemerintah Kota Tomohon melakukan tekanan dan paksaan kepada PNS dan pegawai honorer untuk memilih Pihak Terkait. Bagi yang diketahui tidak mendukung, dikenai sanksi berupa dimutasi ke tempat yang jauh, dikeluarkan dari rumah dinas, diberhentikan dari pekerjaan khusus terhadap aparat kelurahan, di setiap kelurahan ada 150 (seratus lima puluh) PNS seperti di Kelurahan Kakaskasen Dua yang tercatat menjadi Koordinator dan anggota Tim Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010, para PNS terlibat dalam kampanye Pihak Terkait, hingga pemblokiran rekening bank bagi PNS yang tidak mendukung Pihak Terkait (*vide* Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34a, Bukti P-34b, Bukti P-38 dan *vide* keterangan Saksi Vellytha Tiwow, Lousia Posoema, Jandri Wowor, Bastian Y. Tamboto, Erens Sangelorang, Sofie Lasut, Sartje Roring, Proklamasi Mantow, Femmy Kaligis, Silvana Karinda, Jeane Laala, Moni Loho, Junus Rombon, Efraim Lalawi, Dintje Mogeas, Godefridus Boseke, George Kalalo, Bernadus Untu, Reggy Moningka);
6. Perbuatan Pihak Terkait *a quo*, selain bertentangan dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2005, juga bertentangan dengan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan,

*"Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah", Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4627/Sj.SE bertanggal 21 Desember 2009 a quo (vide Bukti P-35), dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 7 Tahun 2009 tertanggal 30 Juni 2009 a quo (vide Bukti P-36);*

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon tersebut adalah dalil yang menyangkut pelanggaran dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Apabila benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, maka seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan ke Panwaslukada.

Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bukti P-28 bukan untuk memobilisasi PNS, tetapi Surat Keputusan tersebut justru untuk menjaga netralitas PNS yang terkait dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 dan Inpres Nomor 7 tahun 2005 (*vide* Bukti PT-8 sampai dengan Bukti PT-8c);
2. Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya tim dukungan yang dibentuk berjumlah 35 di Tomohon adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena tim tersebut bertugas untuk mensosialisasikan Pemilukada Kota Tomohon;
3. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon angka 4 sampai dengan angka 6. Sebaliknya, terbukti bahwa Pemohon-lah yang melibatkan unsur PNS dalam Tim Kampanyenya antara lain Dr. Julius Pontoh dan Dr. R. Rumende, M.Kes (*vide* Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11 dan *vide* keterangan Saksi Andy Raymon Sengkey, Eddy Jahja Turang, Hendrikus Lensun, Wilhelmina Sompotan, Martha Kaparang, Sjiane Mongi, Fredrik J. Apouw, Alex W. Uguy, Max Millianus Mentu, Ruddy Tangkawarouw, Ritha Olga Barlina Pangkey, Jefry Rangan, Jantje Mandagi, Masna Juliati Manasje Pioh, Simon Petrus Kilis, Royke Roeroe, Piet Hein Kliwon Pungus, Gerardus Mogi, Royke Maikel Tangkawarouw, Thomly S.R. Lasut, Jotje Lala, Wendy Karwur);

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 sampai dengan angka 3 *a quo*, Pemohon telah secara jelas menyatakan bahwa patut diduga Pihak Terkait memobilisasi PNS, Pegawai Honorer, dan Aparat Kelurahan untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara membuat Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 181 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 bertanggal 26 Maret 2010 (*vide* Bukti P-28);

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4 sampai dengan angka 6 *a quo*, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah dibantah oleh keterangan saksi-saksi Pihak Terkait di persidangan, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya kecuali terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi untuk Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-29 berupa surat undangan rapat yang dibuat baik oleh para Camat maupun para Lurah yang ditujukan kepada para PNS di beberapa lingkungan kelurahan di Kota Tomohon sebagai tindak lanjut SK Walikota Tomohon Nomor 181 Tahun 2010 *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum berupa surat undangan yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara bernama Robert Lala, bertanggal 25 Mei 2010 yang ditujukan kepada Perangkat Kelurahan dan Linmas yang pada pokoknya Mahkamah kutip sebagai berikut:

*“Dalam rangka menyatukan Persepsi kita selaku Perangkat dan Limnas Kelurahan Wailan, dalam rangka menyambut Pilwako Kota Tomohon dan Pilkada Sulawesi utara maka bersama ini saudara-saudara diundang untuk mengikuti Pertemuan Yang akan diadakan Pada:*

*HARI/TANGGAL : 27 Mei 2010 (KAMIS)*

*JAM : 19.00 Wita (JAM 07.00 Malam)*

*TEMPAT : RUMAH LURAH WAILAN*

*Kepada perangkat Lingkungan dimintakan untuk memasukan Data Riel Dukungan kepada Pasangan JMSR-JFE (Sekali lagi Data Riel/akurat) tiap lingkungan. Bagi yang tidak hadir kecuali sakit akan menjadi bahan Evaluasi untuk dilaporkan ke Bpk Camat Tomohon Utara.”*

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-29 *a quo*, Mahkamah juga menemukan fakta hukum berupa surat yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Wailan Nomor 11/P/W/VII/2010 bertanggal 3 Juli 2010 perihal Pemberitahuan/Peringatan yang ditujukan kepada Kepala Lingkungan VII dan Kepala Lingkungan VIII yang pada pokoknya Mahkamah kutip sebagai berikut:

*“Mengevaluasi kinerja saudara saudara Kepala Lingkungan VII dan VIII, Ternyata saudara telah melalaikan tugas dan tanggung jawab, selaku aparat Pemerintah di Kelurahan Wailan mengakibatkan laporan-laporan Data yang harus disampaikan pada atasan terlambat dan sampai saat ini belum dilaporkan. Untuk itu saudara-saudara melalui Pemberitahuan ini diberikan PERINGATAN untuk meningkatkan Tugas dan Tanggung Jawab dan apabila tidak ada Perobahan maka saudara akan DINONAKTIFKAN Selaku kepala Lingkungan.*

*Tembusan: 1. Disampaikan dengan hormat kepada Bpk. Camat Tomohon Utara.”*

Menimbang bahwa Bukti P-29 *a quo* diperkuat dengan keterangan Saksi Pemohon bernama George Kalalo selaku Kepala Lingkungan VII Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara (*vide* Risalah Persidangan 24 Agustus 2010 dan 26 Agustus 2010);

Menimbang bahwa terhadap Bukti P-29 *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan bukti bantahan. Justru Saksi Pihak Terkait bernama Jotje Lala mengakui kebenaran surat bertanggal 25 Mei 2010 *a quo* karena surat itu diketik sendiri oleh Saksi dan ditandatangani oleh Lurah Wailan. Saksi mengatakan bahwa hal itu dilakukan sebagai inisiatif pribadi tanpa ada paksaan dari siapapun (*vide* Risalah Persidangan 26 Agustus 2010);

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum *a quo*, Mahkamah menilai, meskipun surat *a quo* juga ditembuskan kepada Camat Tomohon Utara, namun berdasarkan alat bukti tertulis dan kesaksian di persidangan, telah terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran aparat pemerintah daerah yang mendukung Pihak Terkait di wilayah Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara yang dapat dipastikan akibat tindakan pelanggaran tersebut akan mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagaimana jika pelanggaran tersebut tidak terjadi. Oleh karenanya, dalil Pemohon sepanjang untuk Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, beralasan menurut hukum;

**[3.19]** Menimbang bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Paragraf **[3.5]** di atas dan fakta-fakta yang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.18.8]** dan Paragraf **[3.18.9]** di atas, serta petitum Pemohon yang juga memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila berpendapat lain, Mahkamah berpendapat bahwa demi validitas perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 pada setiap kotak suara Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010 kecuali di wilayah Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, dan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara;

Menimbang bahwa untuk dilaksanakannya penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang, Mahkamah harus memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilukada, agar Pemilukada berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta jauh dari segala kemungkinan pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki *legal standing*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

**[4.4]** Demi validitas jumlah perolehan suara para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon, perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang pada setiap kotak suara di Kota Tomohon, kecuali di Kelurahan

Wailan Kecamatan Tomohon Utara, dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010;

**[4.5]** Terbukti adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara para Pasangan Calon sehingga perlu dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (Model DB – KWK), bertanggal 7 Agustus 2010 dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2010 (Model DB-1 KWK), bertanggal 7 Agustus 2010;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada setiap kotak suara di Kota Tomohon, kecuali di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Wiwik Budi Wasito**